

CONSULTATIVE PAPER

KERANGKA BASEL III LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)



DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
2014

DAFTAR ISI

Pengantar.....	iv
1 Pendahuluan	1
2 Lingkup Aplikasi dan Pelaporan.....	2
3 Beberapa Penyesuaian yang Dilakukan	4
3.1 LCR Berdasarkan Jenis Mata Uang	4
3.2 Aset-aset yang termasuk dalam kelompok <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA)	4
3.3 Net Cash Outflow	5
DRAFT USULAN KERANGKA PENERAPAN LIQUIDITY COVERAGE RATIO DI INDONESIA	7
Pendahuluan.....	7
Tujuan LCR dan Penggunaan HQLA	7
Definisi LCR	9
Stock HQLA	9
Persyaratan Operasional	11
Diversifikasi Stock HQLA.....	13
Definisi HQLA.....	13
Aset Level 1	13
Aset Level 2A	14
Aset Level 2B	15
Total Net Cash Outflow	16
Cash Outflows (Arus Kas Keluar).....	17
Cash Inflows (Arus Kas Masuk)	29
Frekuensi Perhitungan dan Pelaporan.....	32
Lingkup Aplikasi	32
Monitoring Tools	34
Standar Pengungkapan LCR	40
Lampiran 1: Perhitungan batas atas pada Level 2 Asset yang terkait dengan Securities Financing Transaction (SFT) jangka pendek	44
Lampiran 2: Ringkasan Run Off Rate LCR	46
Lampiran 3: Template Pelaporan Publikasi LCR	50

SINGKATAN DAN TERMINOLOGI

ABCP	Asset Backed Commercial Paper
ALA	Alternative Liquidity Approach
BCBS	Basel Committee on Banking Supervision
BI	Bank Indonesia
BIS	Bank for International Settlements
BMPK	Batas Maksimum Pemberian Kredit
CDS	Credit Default Swap
CFP	Contingency Funding Plan
DPK	Dana Pihak Ketiga
EC	European Commission
ECB	European Central Bank
GWM	Giro Wajib Minimum
HNWI	High Net Worth Individuals
HQLA	High Quality Liquid Assets
IMF	International Monetary Fund
L/C	Letter of Credit
LCR	Liquidity Coverage Ratio
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LTV	Loan To Value ratio
MDB	Multilateral Development Bank
NPL	Non Performing Loan
NSFR	Net Stable Funding Ratio
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PD	Probability of default
PSE	Public Sector Entity
RMBS	Residential Mortgage Backed Securities
SBI	Sertifikat Bank Indonesia
SFT	Securities Financing Transactions
SIV	Structured Investment Vehicle
SOP	Standard Operating Procedure
SPV	Special Purpose Vehicle
SSB	Surat-Surat Berharga
SUN	Surat Utang Negara

PENGANTAR

Krisis keuangan global tahun 2008 lalu memberikan salah satu pelajaran berharga dimana permodalan yang kuat saja ternyata tidak membuat bank mampu bertahan dalam menghadapi krisis. Pengalaman dalam krisis tersebut menunjukkan bahwa meskipun permodalan bank memadai namun apabila tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk menghadapi shock maka bank dapat menjadi bermasalah. Oleh karena itu, sebagaimana halnya permodalan, diperlukan suatu standar pengukuran level minimum likuiditas tertentu yang harus dipelihara oleh bank dalam antisipasi untuk menghadapi krisis, yang berlaku secara internasional.

Pada Januari 2013, dokumen final mengenai kerangka perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR) yang merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank sebagai bagian dari kerangka Basel III telah dipublikasikan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Kerangka perhitungan LCR bertujuan untuk mendorong ketahanan jangka pendek berdasarkan profil risiko likuiditas bank dengan memastikan bahwa bank memiliki kecukupan HQLA (High Quality Liquid Asset) untuk dapat bertahan dalam skenario kondisi krisis yang signifikan dalam periode 30 hari kalender.

Indonesia sebagai anggota BCBS memiliki komitmen untuk mengadopsi kerangka Basel III termasuk kerangka LCR dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap perbankan nasional. Oleh karena itu penerapan LCR di Indonesia akan dilakukan secara berhati-hati, dengan beberapa penyesuaian agar sesuai dengan kondisi nasional.

Consultative Paper ini diterbitkan dengan tujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak mengenai kerangka LCR yang telah dipublikasikan oleh BCBS sebelum regulasi terhadap kerangka tersebut dikeluarkan. Beberapa masukan yang diharapkan antara lain:

1. Lingkup implementasi
2. Tahapan implementasi
3. Laporan pengungkapan kepada publik
4. Penerapan LCR sesuai jenis mata uang yang signifikan
5. Aset yang dapat masuk dalam klasifikasi HQLA
6. Simpanan stabil dan kurang stabil
7. Usulan run off rate untuk kewajiban pendanaan kontinjensi lainnya seperti: instrumen trade finance; guarantees and letters of credit unrelated to trade finance obligations; kewajiban-kewajiban non-contractual lainnya; penerbit surat utang yang terafiliasi dengan dealer atau market maker. Bank diminta untuk memberikan masukan berapa run off rate yang sesuai berdasarkan data historis yang dimiliki.
8. Perlakuan atas intra-group transaction

Sebagai bagian dari pengaturan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha perbankan, OJK memandang bahwa perlu melakukan langkah-langkah untuk menyiapkan implementasi kerangka LCR dengan baik agar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan berkontribusi positif dalam perkembangan industri perbankan Indonesia ke depan.

Jakarta, September 2014

CONSULTATIVE PAPER

KERANGKA BASEL III LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)

1 Pendahuluan

- 1.1 Salah satu pelajaran berharga dari krisis keuangan global tahun 2008 lalu adalah bahwa permodalan yang kuat saja ternyata tidak serta membuat bank mampu bertahan dalam menghadapi krisis. Pengalaman menunjukkan bahwa meskipun permodalan bank memadai namun apabila tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk menghadapi shock maka bank dapat menjadi bermasalah. Oleh karena itu, sebagaimana halnya permodalan, diperlukan suatu standar untuk mengukur level minimum likuiditas tertentu yang harus dipelihara oleh bank sebagai antisipasi dalam menghadapi krisis, yang berlaku secara internasional.
- 1.2 Pada Januari 2013, Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) telah mempublikasikan dokumen final mengenai kerangka perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebagai salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank sebagai bagian dari kerangka Basel III. Kerangka perhitungan LCR dimaksudkan untuk mendorong ketahanan jangka pendek berdasarkan profil risiko likuiditas bank dengan memastikan bahwa bank memiliki kecukupan HQLA (High Quality Liquid Asset) untuk dapat bertahan dalam skenario kondisi krisis yang signifikan dalam periode 30 hari kalender.
- 1.3 Sebagai anggota BCBS, Indonesia memiliki komitmen untuk mengadopsi kerangka Basel III, termasuk kerangka LCR, namun dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap perbankan nasional. Oleh karena itu penerapan LCR di Indonesia akan dilakukan secara berhati-hati, dengan beberapa penyesuaian agar sesuai dengan kondisi domestik.
- 1.4 LCR bukan merupakan satu-satunya pendekatan dalam menganalisa risiko likuiditas. BCBS juga memperkenalkan asesmen risiko likuiditas bank lainnya termasuk penggunaan *monitoring tools* untuk pengawasan dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). Pengawas dimungkinkan untuk mengenakan standar atau parameter yang lebih ketat terhadap bank tertentu untuk lebih merefleksikan profil risiko likuiditas ataupun penilaian pengawas atas kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip manajemen likuiditas bank.
- 1.5 Skenario perhitungan LCR merupakan kombinasi dari *idiosyncratic* maupun *market-wide shock* seperti:
 - a) Penarikan sebagian dari retail deposit
 - b) hilangnya sebagian kapasitas untuk mendapatkan unsecured wholesale funding
 - c) Hilangnya sebagian dari sumber pendanaan jangka pendek yang dijamin dengan agunan dan counterparty tertentu.
 - d) Adanya tambahan arus kas keluar kontraktual akibat dari penurunan peringkat bank-bank sampai dengan dan termasuk 3 notches, termasuk persyaratan agunan
 - e) Peningkatan volatilitas pasar yang berdampak pada kualitas agunan atau potensi risiko ke depan untuk produk derivatif sehingga memerlukan haircut agunan yang lebih besar, tambahan agunan atau kebutuhan likuiditas yang lainnya.
 - f) Penarikan komitmen kredit yang tidak terjadwal dan fasilitas likuiditas yang disediakan bank kepada pihak ketiga

- g) Potensi kebutuhan bank untuk membeli kembali utang atau kewajiban non kontrak untuk kepentingan mitigasi risiko reputasi

1.6 Pengukuran LCR ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh bank. Bank diharapkan juga melakukan stress test tersendiri untuk menganalisa tingkat likuiditas yang harus dimiliki di atas persyaratan minimum tersebut, dengan membangun skenario tersendiri mengenai hal-hal yang dapat mengganggu aktivitas bisnis bank. Internal stress test tersebut harus menggunakan horizon waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan yang dipersyaratkan dalam LCR. Bank diharapkan menginformasikan hasil stress test ke pengawas.

2 Lingkup Aplikasi dan Pelaporan

2.1 BCBS mensyaratkan kerangka LCR diterapkan secara konsisten sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen LCR Januari 2013. Agar memenuhi persyaratan BCBS, dalam perhitungan LCR secara umum akan mengikuti pedoman yang direkomendasikan oleh BCBS. Namun terdapat beberapa penyesuaian yang akan dilakukan untuk hal-hal tertentu, khususnya yang memang merupakan diskresi bagi otoritas masing-masing negara.

2.2 Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Permodalan, dalam hal bank memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban penyediaan likuiditas sebagaimana dalam perhitungan LCR berlaku bagi bank baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.

2.3 Kerangka LCR dikenakan pada seluruh bank umum konvensional termasuk didalamnya Kantor Cabang Bank Asing, dengan waktu implementasi dilakukan secara bertahap. Tahap pertama akan mulai berlaku per 31 Desember 2015 dengan rasio LCR awal sebesar 70%, yang akan meningkat setiap tahun sehingga menjadi 100% sejak 31 Desember 2018. Tahap kedua akan mulai efektif berlaku pada: 30 Juni 2016, dengan rasio awal sebesar 70% dan meningkat pada setiap akhir tahun hingga menjadi 100% sejak 31 Desember 2018. Tahap ketiga akan mulai efektif berlaku pada: 30 Juni 2017, dengan rasio awal sebesar 70% dan meningkat pada setiap akhir tahun hingga menjadi 100% sejak 31 Desember 2019. Sesuai dengan kerangka BCBS yang mensyaratkan kewajiban perhitungan LCR untuk *internationally active banks*, maka usulan bank-bank yang akan masuk dalam setiap tahapan adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama: Bank BUKU 4 dan KCBA
- b. Tahap kedua: Bank BUKU 3
- c. Tahap ketiga: Bank-bank yang dimiliki oleh asing yang tidak termasuk dalam kelompok BUKU 4, BUKU 3 dan KCBA.

Sementara untuk bank BUKU 2 dan BUKU 1 yang tidak termasuk dalam ketiga tahap tersebut, jika dikemudian hari terdapat alternative pengukuran likuiditas lainnya yang lebih sederhana maka dapat dikecualikan dari kewajiban perhitungan LCR.

2.4 Dalam perhitungan LCR secara konsolidasi dengan perusahaan anak, kelompok usaha bank yang beroperasi secara lintas batas (cross-border) harus menerapkan parameter likuiditas yang diadopsi oleh home jurisdiction (negara dimana kantor pusat bank berada) kecuali untuk simpanan retail dan usaha kecil yang mengikuti parameter yang diadopsi oleh host jurisdiction

(negara dimana kantor cabang atau perusahaan anak beroperasi). Penggunaan parameter home jurisdiction untuk simpanan retail dan usaha kecil hanya dilakukan untuk kondisi tertentu¹.

- 2.5 Sebagaimana yang juga diatur dalam ketentuan permodalan, otoritas dapat mensyaratkan level LCR yang lebih tinggi jika otoritas menilai persyaratan minimum LCR tidak memadai untuk mengcover potensi risiko likuiditas yang dihadapi bank.
- 2.6 Bank akan menyampaikan laporan LCR kepada pengawas secara rutin setiap bulan, yang diikuti dengan pengungkapan kepada publik secara triwulanan. Namun dalam kondisi tertentu pengawas dapat meminta frekuensi pelaporan kepada pengawas yang lebih singkat dari satu bulan.
- 2.7 Laporan pengungkapan LCR kepada publik, sesuai *timeline* BCBS akan mulai berlaku sejak periode pelaporan pertama setelah tanggal 1 Januari 2015. Laporan akan dilakukan secara triwulanan mengikuti periode pelaporan publikasi bank. Mengingat implementasi perhitungan LCR di Indonesia direkomendasikan baru dimulai pada 31 Desember 2015, maka laporan pengungkapan LCR kepada publik direkomendasikan akan dilakukan bersamaan dengan periode pelaporan laporan publikasi triwulan I/2016.
- 2.8 Untuk laporan pengungkapan kepada publik yang dilakukan secara triwulanan, kerangka BCBS merekomendasikan perhitungan dilakukan berdasarkan rata-rata sederhana dari data harian selama 3 bulan sebelumnya. Namun untuk meringankan beban pelaksanaan bagi bank, BCBS memberikan masa pengecualian dimana bank dibebaskan dari persyaratan perhitungan dengan menggunakan data harian sampai dengan triwulan I 2017. Selama masa pengecualian tersebut, bank dapat menghitung angka rata-rata berdasarkan angka bulanan. Dalam tahap awal, OJK merekomendasikan untuk menggunakan angka rata-rata bulanan dalam laporan pengungkapan kepada publik. Namun apabila kemudian OJK menilai bahwa perhitungan rata-rata bulanan tidak dapat lagi menggambarkan kondisi risiko likuiditas bank secara menyeluruh maka OJK dapat meminta bank untuk menghitung dengan menggunakan angka rata-rata harian.
- 2.9 Sebelum kewajiban penerapan kerangka LCR di Indonesia efektif diimplementasikan, kepada Bank BUKU 4 dan KCBA akan diminta untuk melakukan uji coba perhitungan LCR terlebih dahulu. Uji coba pertama akan dilakukan mulai Januari 2015 dengan menggunakan posisi data Desember 2014. Bank-bank yang diminta untuk melakukan uji coba dapat menggunakan pedoman yang tercantum dalam consultative paper ini dalam melakukan perhitungan. Ujicoba akan dilakukan untuk data triwulanan, yaitu untuk posisi data Desember 2014, Maret 2015, Juni 2015, dan September 2015. Uji coba untuk publikasi dilakukan bersamaan dengan periode laporan publikasi triwulan I 2015 dan dicantumkan di website bank. Sementara untuk bank yang termasuk dalam tahap 2 (bank BUKU 3) akan diminta untuk melakukan ujicoba sejak Juli 2015 dengan menggunakan data Juni 2015 dan seterusnya dilakukan secara triwulanan sampai dengan waktu efektif implementasi. Hasil uji coba disampaikan kepada pengawas paling lambat dua minggu setelah periode data. Minimum rasio LCR selama masa ujicoba mengikuti rasio sesuai tahapan implementasi menurut BCBS (60%). Lebih lanjut, terkait dengan pelaksanaan uji coba perhitungan LCR tersebut, bank selain bank yang telah ditunjuk untuk melakukan uji coba dapat ikut serta dalam pelaksanaan uji coba secara sukarela.

¹ Persyaratan yang berlaku di home jurisdiction untuk simpanan retail dan usaha kecil hanya diterapkan pada kantor cabang atau perusahaan anak yang beroperasi di host jurisdiction apabila (i) host jurisdiction tidak mengatur mengenai simpanan retail dan usaha kecil, (ii) host jurisdiction tidak menerapkan LCR, atau (iii) persyaratan parameter di home jurisdiction lebih ketat dibandingkan host supervisors.

2.10 Terkait dengan penerapan monitoring tools, sebagian dari alat pengukuran yang direkomendasikan oleh BCBS telah digunakan dalam sistem pengawasan perbankan yang berlaku saat ini, seperti contractual maturity mismatch (laporan maturity profile), konsentrasi pendanaan dan market-related monitoring tools. Oleh karena itu, penggunaannya akan tetap diteruskan. Sementara terkait dengan LCR sesuai mata uang signifikan untuk saat ini belum akan diterapkan. Bank diharapkan akan dapat menyampaikan laporan ketersediaan unencumbered asset sebagaimana disampaikan dalam bagian monitoring tools sebagai tambahan informasi sarana monitoring oleh pengawas.

3 Beberapa Penyesuaian yang Dilakukan

3.1 LCR Berdasarkan Jenis Mata Uang

- 3.1.1 Persyaratan LCR dihitung secara konsolidasi dan dilaporkan dengan menggunakan satu mata uang (*common currency*) pelaporan, yaitu Rupiah, untuk seluruh mata uang.
- 3.1.2 Selain perhitungan minimum LCR sesuai standar diatas, kerangka BCBS juga mengharapkan agar bank memonitor angka LCR berdasarkan mata uang yang signifikan². Namun demikian, untuk saat ini bank-bank belum akan dipersyaratkan untuk menghitung LCR berdasarkan mata uang yang signifikan. Salah satu pertimbangannya adalah karena lingkup operasi bank-bank di Indonesia saat ini mayoritas masih bersifat domestik. Namun hal ini bukan berarti mengabaikan risiko likuiditas yang mungkin timbul dari mata uang asing tersebut. Pengawas akan tetap memonitor bank agar mengelola risiko likuiditas yang terkait dengan valas secara prudent. Salah satu bentuk alat pengawasan yang dapat digunakan antara lain adalah laporan maturity profile valas yang selama ini telah digunakan oleh pengawas. Apabila dikemudian hari ternyata risiko likuiditas yang berasal dari mata uang asing tersebut dipandang memerlukan perhatian khusus maka tidak tertutup kemungkinan diterapkan LCR berdasarkan mata uang yang signifikan.

3.2 Aset-aset yang termasuk dalam kelompok *High Quality Liquid Asset (HQLA)*

- 3.2.1 Kerangka LCR BCBS memungkinkan simpanan di bank sentral, termasuk didalamnya simpanan dalam giro wajib minimum (GWM) untuk masuk dalam kategori aset level 1 sepanjang kebijakan bank sentral memungkinkan GWM tersebut untuk dapat ditarik pada saat terjadi krisis. Mengingat untuk saat ini bank sentral mensyaratkan bahwa bank harus memelihara minimum rasio GWM tertentu setiap harinya maka untuk saat ini penempatan bank dalam bentuk GWM (baik GWM primer, sekunder maupun GWM LDR) belum dapat dimasukkan sebagai bagian dari aset level 1 HQLA. Namun simpanan-simpanan lain di luar GWM (termasuk *excess reserves*) di bank sentral dapat masuk sebagai bagian dari aset Level 1.
- 3.2.2 Sejalan dengan hal diatas, maka aset yang dipelihara dalam rangka pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) tidak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari HQLA.
- 3.2.3 Kerangka LCR BCBS memungkinkan beberapa aset tertentu dapat dimasukkan sebagai bagian dari aset level 2, yaitu sebagai aset level 2B, atas diskresi otoritas masing-masing

² Suatu mata uang dianggap signifikan jika nilai agregat kewajiban dalam mata uang tersebut jumlahnya mencapai 5% atau lebih dari total kewajiban bank

negara dengan dikenakan haircut yang lebih besar. Aset-aset tersebut adalah (i) residential mortgage backed securities (RMBS); (ii) surat-surat berharga yang diterbitkan korporasi; dan (iii) saham biasa, ketiganya apabila memenuhi persyaratan tertentu. Sesuai kerangka BCBS tersebut maka Indonesia juga akan memasukkan RMBS dan surat-surat berharga yang diterbitkan korporasi sebagai aset level 2B, sepanjang memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan,. Sementara untuk saham biasa hanya dimungkinkan untuk pelaporan secara konsolidasi, dimana saham biasa tersebut merupakan kepemilikan dari perusahaan anak yang diperhitungkan dalam pelaporan konsolidasi.

- 3.2.4 Walaupun BCBS membuka peluang untuk mengadopsi Alternative Liquidity Approach (ALA) yang mengizinkan negara yang tidak memiliki supply HQLA yang memadai dalam mata uang domestik untuk menggunakan perlakuan alternatif atas HQLA, untuk saat ini pendekatan ini belum akan diadopsi. Hal ini mengingat mayoritas HQLA bank-bank saat ini dalam mata uang domestik. Namun apabila di masa depan hal ini dipandang dibutuhkan, maka tidak tertutup kemungkinan pendekatan ALA tersebut dilakukan.

3.3 Net Cash Outflow

- 3.3.1 Sesuai kerangka LCR BCBS, suatu negara dimungkinkan untuk menerapkan *run off rate* sebesar 3% untuk *stable deposits* jika memenuhi kriteria tertentu³ dan dapat membuktikan bahwa *run off rate* untuk *stable deposits* di perbankan berdasarkan pengalaman sewaktu krisis berada dibawah 3%. Mengingat adanya kendala keterbatasan ketersediaan data *stable deposits* sewaktu krisis (istilah *stable deposits* adalah istilah baru yang belum dikenal sebelumnya), maka direkomendasikan untuk tidak menerapkan *run off rate* 3%. Dengan demikian, untuk *stable deposits* akan dikenakan *run off rate* sebesar 5%.
- 3.3.2 Kewajiban atau simpanan yang dimasukkan dalam perhitungan *net cash outflow* adalah kewajiban atau simpanan dengan jangka waktu sampai dengan 30 hari kalender. Untuk simpanan dengan sisa jangka waktu lebih dari 30 hari, sesuai kerangka BCBS dikenakan *run off rate* sebesar 0% (tidak masuk dalam perhitungan LCR). Namun otoritas diberikan diskresi untuk menerapkan *run off rate* yang lebih besar apabila dinilai terdapat potensi penarikan yang besar dalam 30 hari ke depan. Indonesia akan mengikuti rekomendasi BCBS yaitu menerapkan *run off rate* sebesar 0% untuk kewajiban atau simpanan dengan jangka waktu lebih dari 30 hari.
- 3.3.3 Untuk *less stable deposits* (simpanan kurang stabil), otoritas Pengawas dapat menetapkan tambahan *bucket* dengan *run-off rate* yang lebih tinggi, minimum sebesar 10%. Untuk saat ini direkomendasikan untuk menerapkan satu *run-off rate* untuk seluruh simpanan kurang stabil yaitu sebesar 10%.
- 3.3.4 Otoritas dapat menetapkan tingkat *run-off rate* yang lebih tinggi untuk simpanan dalam mata uang asing dari nasabah retail apabila simpanan dalam mata uang asing tersebut dipandang lebih *volatile* dibandingkan simpanan dalam mata uang domestik. Berdasarkan informasi dari beberapa bank disebutkan bahwa tingkat volatilitas simpanan valas tidak berbeda jauh dengan volatilitas simpanan rupiah. Oleh karena itu, untuk saat ini

³ Kriteria untuk *run off rate* sebesar 3% *stable deposits* adalah apabila memenuhi kriteria *stable deposits* standar (*run off rate* sebesar 5%) dan memenuhi tambahan kriteria untuk skema penjaminan simpanan yaitu: skema penjaminan didasarkan atas sistem iuran dari bank, terdapat *ready access* untuk memperoleh tambahan pendanaan misalnya melalui fasilitas pinjaman dari pemerintah atau garansi dari pemerintah, dan deposan dapat memperoleh uangnya sesuai kriteria penjaminan dalam waktu singkat.

direkomendasikan simpanan valas diberlakukan sama seperti simpanan rupiah, dengan run off rate sesuai kriteria stable atau less stable deposits.

- 3.3.5 Dalam klasifikasi simpanan nasabah wholesale, BCBS membagi antara nasabah usaha kecil dan nasabah korporasi besar. Definisi nasabah usaha kecil mengacu pada definisi dalam pendekatan standar perhitungan risiko kredit Basel II.

Usulan: Nasabah usaha kecil didefinisikan sejalan dengan definisi kredit kepada usaha kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan penggunaan pendekatan standar dalam perhitungan risiko kredit (yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang tentang usaha mikro, kecil dan menengah). Pendanaan ini dikelola sebagai eksposur retail dan umumnya memiliki karakteristik risiko likuiditas yang serupa dengan simpanan retail, dengan total jumlah pendanaan dari satu nasabah usaha kecil paling tinggi sebesar Rp 1 milyar (konsolidasi jika applicable).

- 3.3.6 Untuk kewajiban pendanaan kontinjensi lainnya, diluar yang secara spesifik telah ditetapkan oleh BCBS, penetapan *run off rate* merupakan diskresi masing-masing otoritas.

- 3.3.6.1 Instrumen *trade finance* terdiri dari kewajiban terkait perdagangan yang dipicu oleh pergerakan barang atau penyediaan jasa seperti: (i) *documentary trade L/C, documentary and clean collection, import bills, export bills* dan (ii) garansi yang terkait dengan kewajiban *trade finance* seperti *shipping guarantees*. Sesuai kerangka LCR, otoritas memiliki diskresi untuk menerapkan *run off rate* sebesar 5% atau kurang untuk kewajiban kontinjensi yang berasal dari aktivitas *trade finance*. OJK merekomendasikan penerapan *run off rate* sebesar 5% untuk instrument *trade finance*.

- 3.3.6.2 Usulan run off rate untuk kewajiban pendanaan kontinjensi lainnya adalah sbb:

- a) *guarantees and letters of credit unrelated to trade finance obligations* : 2%
- b) kewajiban-kewajiban non-contractual lainnya : 10%
- c) untuk penerbit surat utang yang terafiliasi dengan dealer atau market maker, terdapat kemungkinan adanya kebutuhan untuk memasukkan sejumlah tertentu dari nilai surat utangnya (baik yang sifatnya *secured* maupun *unsecured*, berjangka waktu maupun jangka pendek) yang memiliki jangka waktu lebih dari 30 hari kalender untuk mengantisipasi adanya potensi pembelian kembali surat utang tersebut : 10%
- d) kewajiban kontraktual dimana *short positions* dari nasabah dicover oleh agunan dari nasabah lainnya: 50%

- 3.3.7 Kerangka LCR BCBS tidak membuat acuan secara spesifik mengenai intragroup transaction dan diperlakukan seperti transaksi pihak ketiga lembaga keuangan. Indonesia akan memperlakukan intragroup transaction seperti transaksi pihak ketiga lembaga keuangan dan tidak mengizinkan dilakukannya netting antara outflow dan inflow atas intragroup transaction, untuk menghindari terjadinya eksposur intragroup transaction yang terlalu besar yang tidak termonitor risikonya.

Usulan lengkap mengenai aturan perhitungan LCR adalah sebagai berikut.

DRAFT USULAN KERANGKA PENERAPAN LIQUIDITY COVERAGE RATIO DI INDONESIA

Pendahuluan

1. LCR dimaksudkan untuk mendorong ketahanan jangka pendek berdasarkan profil risiko likuiditas bank dengan memastikan bahwa bank memiliki kecukupan HQLA (High Quality Liquid Asset) untuk dapat bertahan dalam skenario kondisi stress yang signifikan dalam periode 30 hari.
2. LCR bukan merupakan satu-satunya pendekatan dalam menganalisa risiko likuiditas. BCBS juga memperkenalkan asesmen risiko likuiditas bank lainnya termasuk penggunaan *monitoring tools* untuk pengawasan dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). Pengawas dimungkinkan untuk mengenakan standar atau parameter yang lebih ketat terhadap bank tertentu untuk lebih merefleksikan profil risiko likuiditas ataupun penilaian pengawas atas kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip manajemen likuiditas bank.

Tujuan LCR dan penggunaan HQLA

3. Penetapan LCR bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki cukup stok HQLA yang tidak terikat (unencumbered HQLA) yang terdiri dari kas atau aset-aset yang dapat dengan mudah dan segera dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam periode 30 hari kalender skenario stress. Stok unencumbered HQLA bank paling tidak harus mampu membuat bank bertahan selama 30 hari scenario stress, karena diasumsikan setelah 30 hari manajemen maupun pengawas telah dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang semestinya atau bank telah berhenti beroperasi dengan cara yang wajar. Lebih jauh, hal ini juga akan memberikan waktu tambahan bagi bank sentral untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dipandang perlu. Selain itu, karena adanya ketidakpastian waktu atas arus kas masuk maupun arus kas keluar maka bank juga harus menyadari adanya potensi mismatch yang dapat terjadi dalam periode 30 hari ke depan dan menyakinkan bahwa terdapat HQLA yang cukup untuk menutup cash flow gaps yang terjadi selama periode waktu tersebut.
4. LCR dibangun berdasarkan metodologi tradisional yang biasa digunakan secara internal oleh bank dalam menilai eksposur atas kejadian likuiditas yang sifatnya kontingen. Total arus kas keluar bersih dalam scenario ini dihitung untuk 30 hari kedepan (hari kalender). Pada saat kondisi normal, LCR yang dihitung dari rasio antara stok HQLA terhadap net cash outflows tidak boleh lebih rendah dari 100% secara periodik karena stok unencumbered HQLA tersebut dimaksudkan sebagai pertahanan dalam kondisi krisis likuiditas. Namun, pada saat periode stress, stok HQLA dapat digunakan oleh bank yang artinya dimungkinkan bagi LCR turun dibawah rasio minimum 100%, mengingat mempertahankan LCR pada kondisi tersebut dapat berdampak negatif baik pada bank itu sendiri maupun pada pelaku pasar lainnya. Pengawas secara berkala akan menganalisa kondisi ini dan menyesuaikan respon secara fleksibel tergantung kondisi yang dihadapi.
5. Keputusan pengawas atas penggunaan stok HQLA oleh bank harus didasarkan atas pertimbangan sasaran utama dan definisi LCR. Pengawas harus melakukan judgement dalam penilaiannya dengan tidak hanya memperhitungkan kondisi keuangan makro saat itu, namun juga didasarkan pada penilaian outlook ke depan terhadap kondisi makroekonomi dan

keuangan. Dalam menentukan suatu tindakan, pengawas harus menyadari bahwa beberapa tindakan tersebut dapat bersifat prosiklikal jika diterapkan pada kondisi krisis yang meluas.

Pengawas harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini :

- a) Pengawas harus melakukan penilaian sedini mungkin dan mengambil beberapa tindakan jika diperlukan untuk mengatasi potensi risiko likuiditas.
- b) Pengawas harus dimungkinkan untuk memberikan respon yang berbeda atas pelaporan LCR dibawah 100%. Respon pengawas harus proporsional dengan penyebab, besaran, durasi dan frekuensinya.
- c) Pengawas harus menganalisa sejumlah faktor, baik yang sifatnya firm specific maupun market specific, dalam menentukan respon yang sesuai serta dengan mempertimbangkan pula kondisi domestik maupun global. Beberapa pertimbangan diantaranya mencakup, namun tidak terbatas pada :
 - i. Penyebab LCR berada di bawah 100%. Dalam hal ini mencakup penggunaan stock HQLA, ketidakmampuan untuk me-roll over pendanaan atau adanya penarikan tidak terduga yang cukup besar. Penyebab tersebut kemungkinan terkait dengan kondisi kredit, pendanaan maupun pasar, termasuk likuiditas kredit, aset maupun pendanaan, yang akan mempengaruhi individual bank atau seluruh institusi.
 - ii. Sampai sejauh mana penyebab penurunan LCR berhubungan dengan individu bank tertentu atau tekanan dari market wide.
 - iii. Profil risiko dan tingkat kesehatan bank secara keseluruhan termasuk aktivitas, pemenuhan terhadap persyaratan pengawasan lainnya, sistem risiko internal, proses pengendalian dan manajemen.
 - iv. Besaran, durasi dan frekuensi dari penurunan HQLA
 - v. Potensi adanya efek contagion terhadap sistem keuangan dan pengurangan likuiditas sebagai dampak upaya untuk tetap menjaga LCR sebesar 100%.
 - vi. Ketersediaan sumber pendanaan kontinjensi lainnya seperti pendanaan dari bank sentral atau upaya-upaya yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang.
- d) Pengawas harus memiliki tools untuk menangani LCR dibawah 100%. Bank dapat menggunakan stok HQLA baik dalam kondisi idiosyncratic maupun kondisi sistemik, meskipun perlakuan pengawas dapat berbeda antara ke-2 kondisi tersebut.
 - i. Bank paling tidak harus melakukan asesmen terhadap posisi likuiditas termasuk faktor-faktor penyebab turunnya LCR menjadi dibawah 100%, langkah-langkah yang telah dan akan diambil dan ekspektasi mengenai seberapa lama kondisi tersebut akan terjadi. Pelaporan kepada pengawas harus sesuai dengan durasi terjadinya penurunan LCR.
 - ii. Jika memungkinkan, pengawas juga dapat meminta bank untuk mengurangi eksposur yang terkait dengan risiko likuiditas, memperkuat manajemen risiko likuiditas atau meningkatkan Contingency Funding Plan (CFP).
 - iii. Namun demikian, dalam kondisi stress di keseluruhan sistem (system-wide stress), dampak ke sistem keuangan perlu dipertimbangkan. Perlu didiskusikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengembalikan level likuiditas dan sebaiknya langkah-langkah tersebut dapat dieksekusi pada periode yang tepat untuk mencegah tambahan tekanan terhadap bank dan sistem keuangan secara keseluruhan.

- e) Respon dari pengawas harus konsisten dengan kerangka prinsip kehati-hatian.

Definisi LCR

6. Skenario perhitungan LCR merupakan kombinasi dari idiosyncratic maupun market-wide shock yang terdiri dari:
 - a) Penarikan sebagian dari retail deposit
 - b) hilangnya sebagian kapasitas untuk mendapatkan unsecured wholesale funding
 - c) Hilangnya sebagian dari sumber pendanaan jangka pendek yang dijamin dengan agunan dan counterparty tertentu.
 - d) Adanya tambahan arus kas keluar kontraktual akibat dari penurunan peringkat bank-bank sampai dengan dan termasuk 3 notches, termasuk persyaratan agunan
 - e) Peningkatan volatilitas pasar yang berdampak pada kualitas agunan atau potensi risiko ke depan untuk produk derivatif sehingga memerlukan haircut agunan yang lebih besar, tambahan agunan atau kebutuhan likuiditas yang lainnya.
 - f) Penarikan komitmen kredit yang tidak terjadwal dan fasilitas likuiditas yang disediakan bank kepada pihak ketiga
 - g) Potensi kebutuhan bank untuk membeli kembali utang atau kewajiban non kontrak untuk kepentingan mitigasi risiko reputasi
7. Standar perhitungan LCR ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh bank. Bank diharapkan melakukan stress test tersendiri untuk menganalisa tingkat likuiditas yang harus dimiliki diatas persyaratan minimum tersebut, dengan membangun scenario tersendiri mengenai hal-hal yang dapat mengganggu aktivitas bisnis bank. Internal stress test tersebut harus menggunakan horizon waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan yang dipersyaratkan dalam LCR. Bank diharapkan menginformasikan hasil stress test ke pengawas.
8. LCR memiliki 2 (dua) komponen), yaitu :
 - a) Jumlah stock High Quality Liquid Assets (HQLA) dalam kondisi stress
 - b) Total net cash outflows, yang dihitung berdasarkan suatu parameter skenario.

$$\frac{\text{Stok HQLA}}{\text{Total Net Cash Outflows dalam 30 hari ke depan}} \geq 100\%$$

Stock HQLA

9. Pembilang LCR adalah stok HQLA. Bank harus memiliki stok HQLA yang unencumbered untuk menutup total net cash outflow dalam 30 hari kedepan dalam kondisi scenario stress. Agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai HQLA, aset harus likuid dipasar selama periode stress dan idealnya merupakan central bank eligible.
10. Aset dapat dipertimbangkan sebagai HQLA jika dapat dengan mudah dan cepat dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai yang berarti. Tingkat likuiditas suatu aset akan bergantung pada skenario stress yang mendasari, nilai nominal yang akan diuangkan dan jangka waktu. Akan tetapi, terdapat jenis aset tertentu yang akan dapat menghasilkan dana tanpa menimbulkan penurunan nilai yang besar baik melalui penjualan maupun repo akibat adanya penjualan besar-besaran pada waktu krisis. Hal-hal dibawah ini akan menguraikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi apakah pasar dari suatu aset dapat diandalkan untuk mendapatkan likuiditas pada waktu terjadi krisis. Faktor-faktor tersebut akan membantu

pengawas dalam menentukan apakah suatu aset cukup likuid di pasar untuk dapat dimasukkan sebagai stok HQLA.

a) Karakteristik mendasar/fundamental

- Risiko rendah: aset yang memiliki risiko rendah cenderung memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi. Peringkat penerbit yang tinggi dan level subordinasi yang rendah akan meningkatkan likuiditas aset. Durasi rendah, risiko legal rendah, risiko inflasi rendah dan rendahnya risiko nilai tukar akan meningkatkan likuiditas aset.
- Memiliki metode penilaian yang mudah dan pasti: likuiditas aset meningkat jika keseluruhan peserta di pasar (market participants) sepakat dengan metode perhitungan yang digunakan. Aset dengan struktur yang standard, homogen dan sederhana cenderung akan mudah dipertukarkan sehingga meningkatkan likuiditas. Perumusan harga dari HQLA harus mudah dihitung dan tidak bergantung pada asumsi tertentu dan input (data) dari rumusan yang digunakan harus tersedia di publik. Dalam prakteknya, hal ini akan menyebabkan tidak masuknya sebagian besar structured product dan exotic product dalam stok HQLA.
- Memiliki korelasi yang rendah dengan aset berisiko: stok HQLA tidak boleh merupakan subjek dari wrong-way risk. Sebagai contoh, aset-aset yang diterbitkan oleh lembaga keuangan akan cenderung menjadi tidak likuid pada saat terjadi krisis likuiditas di sektor perbankan.
- Terdaftar di bursa yang diakui: aset yang listed di bursa akan meningkatkan transparansi aset.

b) Karakteristik yang terkait dengan pasar

- Memiliki pasar yang aktif: aset harus memiliki penjualan outright atau pasar repo aktif setiap saat, yang berarti :
 - Terdapat bukti historis adanya pasar yang luas dan dalam. Hal ini dapat ditunjukkan antara lain oleh rendahnya spread antara bid-ask, tingginya volume perdagangan, banyak dan beragamnya jumlah peserta pasar. Keberagaman peserta pasar dapat mengurangi konsentrasi pasar dan meningkatkan kehandalan likuiditas di pasar.
 - Terdapat infrastruktur pasar yang kuat. Keberadaan beberapa market makers akan meningkatkan likuiditas. Dalam hal ini market makers akan cenderung dengan mudah memutuskan untuk membeli atau menjual HQLA karena tersedianya kuota harga.
- Volatilitas rendah: aset dengan harga yang relatif stabil dan tidak rentan terhadap penurunan harga yang tajam memiliki kemungkinan yang kecil untuk memicu terjadinya penjualan paksa untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Volatilitas harga perdagangan dan spread merupakan pengukuran sederhana untuk mengetahui volatilitas pasar. Perlu adanya bukti historis atas indikator-indikator yang menunjukkan stabilitas pasar (misalnya: harga dan haircut) dan volume selama periode stress.
- Flight to Quality: secara historis, pasar menunjukkan kecenderungan untuk berpindah ke jenis aset ini pada saat terjadi krisis sistemik. Korelasi antara likuiditas pasar dengan stress di sistem perbankan adalah salah satu ukuran yang bisa digunakan.

11. Suatu aset likuid dapat diklasifikasikan sebagai 'high quality' jika kemampuan menghasilkan likuiditas, baik melalui penjualan maupun repo, akan tetap utuh meskipun dalam periode idiosyncratic dan market stress. Aset dengan kualitas rendah biasanya akan gagal memenuhi tes

ini. Upaya bank untuk meningkatkan likuiditas dari aset yang berkualitas rendah dalam kondisi stress akan membutuhkan haircut dan diskon yang cukup besar untuk mengimbangi tingginya risiko pasar. Hal ini tidak hanya mengikis kepercayaan pasar terhadap bank sendiri, namun juga menghasilkan kerugian mark to market pada bank-bank lain yang memegang instrument sejenis dan menambah tekanan terhadap posisi likuiditas mereka, yang pada akhirnya mendorong lebih jauh terjadinya penjualan besar-besaran serta penurunan harga dan likuiditas pasar. Dalam kondisi ini, likuiditas pasar untuk instrument tersebut akan hilang dengan cepat.

12. HQLA (selain dari aset level 2B) idealnya merupakan central bank eligible untuk intraday liquidity dan overnight liquidity facilities. Berdasarkan pengalaman historis, bank sentral merupakan penyokong likuiditas perbankan pada kondisi krisis yang parah. Central bank eligibility akan memberikan tambahan kepercayaan bahwa bank memegang aset yang dapat digunakan pada saat terjadi krisis yang parah tanpa membahayakan system keuangan secara keseluruhan. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan atas keamanan dan kesehatan dari manajemen risiko likuiditas dalam system perbankan.
13. Meskipun demikian, dipenuhinya persyaratan central bank eligibility tidak serta merta menjadi dasar pengkategorian aset menjadi HQLA.

Persyaratan Operasional

14. Seluruh aset yang merupakan stok HQLA harus memenuhi persyaratan operasional. Tujuan dari persyaratan operasional adalah untuk mengidentifikasi bahwa tidak semua aset yang telah memenuhi syarat, memiliki bobot risiko yang sesuai dan memenuhi kriteria credit rating dapat dimasukkan sebagai HQLA karena adanya batasan operasional yang dapat menghalangi proses pencairan aset pada saat terjadi krisis.
15. Persyaratan operasional dirancang untuk memastikan bahwa stok HQLA dikelola dengan baik sehingga bank dapat mencairkan aset tersebut menjadi kas, baik melalui repo maupun penjualan, untuk memenuhi gap antara cash inflows dan outflows kapanpun selama periode 30 hari krisis tanpa adanya pembatasan dalam penggunaan likuiditas.
16. Persyaratan operasional yang harus dipenuhi adalah:
 - a) Stok HQLA harus unencumbered. Unencumbered artinya bebas dari batasan legal, regulasi, kontrak dan batasan lain yang membatasi kemampuan bank untuk melikuidasi, menjual, mentransfer, atau menggunakan/menetapkan suatu aset. Aset tidak boleh diikat/dijanjikan (baik eksplisit maupun implisit) baik sebagai jaminan, agunan ataupun kredit pendukung serta tidak boleh ditetapkan untuk tujuan menutup biaya operasional (seperti sewa dan gaji).
 - b) Aset yang diterima dalam reverse repo dan securities financing transaction yang dipegang oleh bank, belum di *rehypothecated*, dan yang secara legal dan kontraktual dapat digunakan oleh bank dapat diperhitungkan sebagai stok HQLA.
 - c) Aset yang memenuhi kualifikasi sebagai stok HQLA dan disimpan atau diperjanjikan dengan bank sentral atau *public sector entity* (PSE) namun tidak digunakan untuk menghasilkan likuiditas dapat dimasukkan kedalam stok HQLA.
 - d) Aset harus berada di bawah pengendalian suatu fungsi khusus yang bertanggung jawab mengelola likuiditas di bank (seperti treasury), dimana fungsi tersebut memiliki kewenangan secara hukum dan kemampuan operasional untuk mencairkan aset. Adanya kontrol atau pengendalian harus dibuktikan dengan cara mengelola aset secara terpisah dengan tujuan semata-mata sebagai sumber dana CFP (Contingency Funding Plan), atau dengan

- menunjukkan bahwa proses mencairkan aset dapat dilakukan kapanpun selama 30 hari kondisi stress tanpa menimbulkan konflik secara langsung dengan bisnis atau strategi manajemen risiko. Bank harus memiliki SOP untuk pemenuhan tersebut.
- e) Bank secara periodik mencairkan sejumlah tertentu aset melalui repo maupun penjualan dalam rangka untuk menguji aksesibilitas ke pasar, efektifitas dari proses pencairan aset, ketersediaan aset dan untuk meminimalisir risiko dari sinyal negatif yang ditimbulkan dari periode stress yang sesungguhnya.
 - f) Aset-aset yang memenuhi kriteria HQLA dan digunakan untuk memenuhi persyaratan likuiditas pada level perusahaan anak hanya dapat dimasukkan sebagai HQLA konsolidasi apabila risiko yang terkait (net cash outflow level perusahaan anak) juga terefleksikan dalam LCR konsolidasi. Setiap surplus HQLA yang dimiliki perusahaan anak hanya dapat dimasukkan dalam HQLA konsolidasi jika aset tersebut tersedia secara bebas untuk dapat digunakan oleh entitas induk pada saat terjadi krisis. Yang dimaksudkan dengan aset tersedia secara bebas untuk dapat digunakan oleh entitas induk dalam ketentuan ini adalah tidak adanya hambatan, baik dari sisi ketentuan, hukum, pajak, akuntansi maupun hambatan lainnya. Aset perusahaan anak yang tidak memiliki akses pasar hanya dapat dimasukkan dalam HQLA jika dapat dengan bebas dipindahkan ke perusahaan induk yang dapat mencairkan aset tersebut.
 - g) Aset yang diterima sebagai agunan dalam transaksi derivatif yang tidak dipisahkan dan secara hukum dapat di-*rehypothecated* dapat dimasukkan dalam kelompok HQLA jika bank juga memasukkan outflow terkait.
17. Bank harus memiliki standar prosedur terkait dengan pengelolaan HQLA. Secara spesifik, bank harus memiliki kebijakan untuk mengidentifikasi entitas legal, lokasi, jenis mata uang dan spesifik rekening bank dimana HQLA berada. Selain itu, bank juga harus menentukan apakah suatu aset harus dikecualikan karena alasan operasional. Dengan demikian bank memiliki kemampuan untuk menentukan komposisi stock HQLA-nya secara harian.
 18. Bank tidak dapat memasukkan aset dengan hak *rehypothecation* kedalam kelompok HQLA apabila pemilik asal aset memiliki hak kontraktual untuk menarik aset tersebut selama periode 30 hari krisis.
 19. Bank harus mengeluarkan dari stok HQLA, aset-aset yang meskipun memenuhi persyaratan *unencumbered*, namun atas aset tersebut bank tidak memiliki kemampuan operasional untuk mencairkannya dalam rangka memenuhi kebutuhan outflows selama periode stress. Kemampuan operasional dalam mencairkan aset memerlukan prosedur dan sistem yang sesuai, termasuk adanya fungsi/bagian khusus yang memiliki akses terhadap seluruh informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pencairan aset kapanpun dibutuhkan. Proses mencairkan aset harus dapat dilakukan, dari sudut pandang operasional, sesuai masa setlemen yang standar terjadi untuk jenis aset tersebut di masing-masing yurisdiksi.
 20. Apabila tidak terdapat pasar repo yang luas, dalam dan aktif untuk suatu aset tertentu maka satu-satunya cara untuk mencairkan aset tersebut adalah melalui jual putus. Dalam kondisi tersebut, bank tidak boleh mengkategorikan aset sebagai HQLA apabila terdapat hambatan dalam proses jual putus, misalnya penurunan harga yang sangat besar yang dapat menyebabkan terganggunya kondisi solvabilitas bank.
 21. Bank harus secara aktif mengelola posisi dan risiko likuiditas secara harian agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran dan settlement pada waktunya, baik pada kondisi normal maupun krisis.

Hal ini penting karena scenario krisis dalam perhitungan LCR tidak mencakup kebutuhan likuiditas harian, baik yang sifatnya *expected* maupun *unexpected*.

22. Bank diijinkan untuk melakukan lindung nilai atas risiko pasar yang terkait dengan kepemilikan stok dari HQLA. Jika bank melakukan lindung nilai risiko pasar, bank harus memperhitungkan cash outflow yang akan meningkat jika lindung nilai dieksekusi lebih awal karena asetnya dijual.
23. Aset yang pada awalnya termasuk dalam kategori HQLA namun kemudian karena tidak lagi memenuhi persyaratan (misalnya mengalami penurunan rating) harus dikeluarkan dari HQLA, diberikan waktu tambahan 30 hari untuk tetap diperhitungkan sebagai HQLA. Hal ini untuk memberikan waktu bagi bank untuk melakukan penyesuaian terhadap HQLA nya.

Diversifikasi stock HQLA

24. Aset-aset yang termasuk dalam kategori HQLA harus terdiversifikasi dengan baik untuk mengurangi risiko konsentrasi, kecuali untuk aset-aset seperti SUN, SBI, penempatan di BI dan kas. Oleh karena itu bank harus memiliki kebijakan dan limit antara lain terkait dengan jenis aset, penerbit maupun mata uang dari aset-aset di HQLA.

Definisi HQLA

25. Secara garis besar terdapat dua kelompok aset yang termasuk dalam kategori HQLA yaitu:
 - a) Aset Level 1
 - b) Aset Level 2.

Aset-aset yang dapat dimasukkan dalam kelompok tersebut adalah aset yang dimiliki oleh bank pada hari pertama terjadi krisis, tanpa memperhatikan sisa jangka waktunya.

26. Aset Level 2 terbagi atas:
 - a) Aset Level 2A
 - b) Aset Level 2B

Jumlah aset Level 1 tidak dibatasi. Jumlah maksimum aset Level 2 (Level 2A + Level 2B) adalah sebesar 40% dari total HQLA, dengan jumlah aset Level 2B maksimum sebesar 15% dari HQLA. Perhitungan batas maksimum aset Level 2 dan aset Level 2B ditentukan setelah penerapan haircut sesuai jenis aset serta memasukkan pengaruh adanya unwind SFT jangka pendek dan transaksi collateral swap yang jatuh tempo dalam 30 hari yang melibatkan pertukaran HQLA. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan transaksi jangka pendek adalah transaksi dengan jatuh tempo sampai 30 hari.

Aset Level 1

27. Aset Level 1 selain tidak dibatasi jumlahnya, juga tidak dikenakan haircut (haircut 0%). Namun otoritas dimungkinkan untuk mengenakan haircut pada surat berharga yang tergolong level 1 aset dengan mempertimbangkan durasi, risiko kredit dan risiko likuiditas dan haircut transaksi repo sejenis.
28. Yang termasuk dalam aset Level 1 adalah:
 - a) kas
 - b) penempatan pada BI diluar GWM

- c) Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah, Bank Sentral, Entitas Sektor Publik, BIS, IMF, ECB dan EC atau MDB yang memenuhi kriteria:
 - i. Dikenakan bobot risiko sebesar 0% sesuai dengan kerangka Basel II pendekatan standar;
 - ii. Diperdagangkan pada large, deep and active repo atau cash market (ditandai dengan rendahnya level konsentrasi);
 - iii. Telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar (baik repo maupun penjualan) termasuk dalam kondisi krisis; dan
 - iv. Bukan merupakan kewajiban dari institusi keuangan atau entitas afiliasinya
- d) Untuk negara dengan bobot risiko bukan 0%, surat-surat berharga pemerintah atau bank sentral yang diterbitkan dalam mata uang domestik oleh pemerintah atau bank sentral suatu negara dimana risiko likuiditas dilakukan atau negara asal bank (home country).

Contoh: SSB yang tergolong sebagai Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia atau bank sentral (Sesuai SE BI No.13/6/DPNP tanggal 18 Feb 2011) dalam mata uang Rupiah (termasuk SUN dan SBI)

- e) Untuk negara dengan bobot risiko bukan 0%, surat-surat berharga pemerintah atau bank sentral yang diterbitkan dalam mata uang asing dapat dimasukkan sebesar net cash outflow dalam mata uang asing tersebut yang berasal dari operasi bank di wilayah dimana risiko likuiditas bersumber.

Aset Level 2A

29. Aset level 2A dapat diperhitungkan untuk HQLA setelah dikenakan haircut sebesar 15% dari harga pasar.

30. Aset yang dapat diperhitungkan sebagai aset level 2A yaitu:

- a) Surat berharga yang merupakan tagihan kepada atau dijamin oleh pemerintah, bank sentral, entitas sektor public, Bank Pembangunan Multilateral yang memenuhi persyaratan:
 - i. Mendapat bobot risiko 20% di Basel II dalam perhitungan risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar
 - ii. Diperdagangkan secara luas, dalam dan aktif pada pasar repo atau pasar uang ditandai oleh tingkat konsentrasi yang rendah
 - iii. Telah terbukti sebagai sumber likuiditas yang handal di pasar (repo atau penjualan) baik di kondisi normal maupun kondisi pasar yang tertekan (maksimum penurunan harga tidak lebih dari 10% atau peningkatan haircut tidak lebih dari 10% selama 30 hari periode krisis likuiditas yang signifikan); dan
 - iv. Bukan kewajiban kepada institusi keuangan atau entitas terafiliasinya
- b) Surat berharga korporasi (termasuk commercial paper dan covered bonds) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Bukan diterbitkan oleh institusi keuangan atau entitas terafiliasinya
 - ii. Covered bond tidak diterbitkan oleh bank itu sendiri atau entitas terafiliasinya
 - iii. Memiliki peringkat kredit jangka panjang paling tidak AA- atau peringkat kredit jangka pendek yang ekuivalen (apabila tidak tersedia peringkat jangka panjang) dari lembaga pemeringkat yang diakui atau memiliki probability of default (PD) yang setara dengan peringkat kredit minimal AA -

- iv. Diperdagangkan secara luas, dalam dan aktif pada pasar repo atau pasar uang dengan karakteristik konsentrasi yang rendah
- v. Telah terbukti sebagai sumber likuiditas yang handal di pasar (repo atau penjualan) baik di kondisi normal maupun kondisi pasar yang tertekan (maksimum penurunan harga atau peningkatan haircut selama periode 30 hari terjadinya krisis yang signifikan tidak melebihi 10%);

Aset Level 2B

31. Beberapa aset tertentu dapat ditambahkan sebagai bagian dari aset Level 2 (Level 2B aset) atas diskresi otoritas. Dalam memutuskan apakah akan memasukkan aset-aset tersebut dalam Level 2 untuk tujuan perhitungan LCR, pengawas harus yakin bahwa aset-aset tersebut telah sepenuhnya memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Pengawas juga harus yakin bahwa bank memiliki sistem dan alat pengukuran untuk memonitor dan mengontrol potensi risiko dari aset level 2B.
32. Aset yang dapat diperhitungkan sebagai aset level 2B yaitu:
- a) Efek beragun rumah tinggal dapat diperhitungkan sebagai aset level 2B setelah dikenakan haircut sebesar 25% dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Bukan efek yang diterbitkan oleh bank itu sendiri atau entitas afiliasinya
 - ii. Aset yang mendasari bukan berasal dari bank itu sendiri atau entitas afiliasinya
 - iii. Memiliki peringkat jangka panjang minimal AA atau peringkat jangka pendek yang ekuivalen dengan peringkat jangka panjang dari lembaga pemeringkat yang diakui
 - iv. Diperdagangkan secara luas, dalam dan aktif pada pasar repo atau pasar uang dengan karakteristik konsentrasi yang rendah
 - v. Telah terbukti sebagai sumber likuiditas yang handal di pasar (repo atau penjualan) baik di kondisi normal maupun kondisi pasar yang tertekan (maksimum penurunan harga atau peningkatan haircut tidak lebih dari 20% selama periode 30 hari krisis likuiditas yang signifikan);
 - vi. Pool aset yang menjadi underlying terbatas pada kredit rumah tinggal, bukan structured product
 - vii. Agunan kredit yang digunakan merupakan pinjaman yang tergolong “full recourse” dan memiliki loan-to-value ratio (LTV) maksimum 80% secara rata-rata pada saat penerbitan efek
 - viii. Sekuritisasi harus bersifat “risk retention” dimana penerbit tetap mempertahankan kepemilikan dari aset yang disekuritisasi
 - b) Surat berharga korporasi (termasuk commercial paper) yang dapat diperhitungkan sebagai HQLA setelah dikenakan haircut sebesar 50% dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Tidak diterbitkan oleh institusi keuangan atau entitas terafiliasinya
 - ii. Memiliki peringkat kredit jangka panjang antara A+ dan BBB- atau peringkat kredit jangka pendek yang ekuivalen (apabila tidak tersedia peringkat jangka panjang) dari lembaga pemeringkat yang diakui atau memiliki probability of default (PD) yang setara dengan peringkat kredit antara A+ dan BBB-
 - iii. Diperdagangkan secara luas, dalam dan aktif pada pasar repo atau pasar uang dengan karakteristik konsentrasi yang rendah

- iv. Telah terbukti sebagai sumber likuiditas yang handal di pasar (repo atau penjualan) baik di kondisi normal maupun kondisi pasar yang tertekan (maksimum penurunan harga atau peningkatan haircut tidak lebih dari 20% selama periode 30 hari krisis likuiditas yang signifikan);
- c) Khusus untuk perhitungan secara konsolidasi, saham biasa yang dimiliki oleh perusahaan anak dapat diperhitungkan sebagai HQLA setelah dikenakan haircut sebesar 50% dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- i. Tidak diterbitkan oleh institusi keuangan atau entitas terafiliasinya
 - ii. diperdagangkan di bursa dengan kliring terpusat
 - iii. Anggota dari bursa saham utama di negara dimana kantor pusat berada atau dimana risiko likuiditas terjadi
 - iv. Berdenominasi dalam mata uang domestik dari Negara dimana kantor pusat bank berada atau dalam mata uang Negara dimana risiko likuiditas terjadi
 - v. Diperdagangkan secara luas, dalam dan aktif pada pasar repo atau pasar uang dengan karakteristik konsentrasi yang rendah
 - vi. Telah terbukti sebagai sumber likuiditas yang handal di pasar (repo atau penjualan) baik di kondisi normal maupun kondisi pasar yang tertekan (maksimum penurunan harga atau peningkatan haircut tidak lebih dari 40% selama periode 30 hari krisis likuiditas yang signifikan);

Total Net Cash Outflow

33. Jumlah arus kas keluar bersih (net cash outflow) adalah total arus kas keluar dikurangi dengan total arus kas masuk yang diharapkan akan terjadi sesuai skenario krisis selama 30 hari kalender ke depan. Total arus kas keluar dihitung dari posisi outstanding berbagai kategori atau tipe kewajiban di neraca dan komitmen di off-balance sheet yang dikalikan dengan suatu rate tertentu dimana jumlah tersebut diprediksikan akan diambil atau ditarik (run off rate). Total arus kas masuk dihitung dari posisi outstanding berbagai kategori atau tipe tagihan kontraktual yang dikalikan dengan rate/bobot dimana jumlah tersebut diprediksikan akan diterima berdasarkan skenario tertentu dengan jumlah maksimal secara agregat adalah 75% dari total arus kas keluar yang diharapkan.

Total arus kas bersih selama 30 hari kalender didefinisikan sebagai:

total arus kas keluar yang diharapkan – Min {total arus kas masuk yang diharapkan; 75% dari total arus kas keluar yang diharapkan}.

- 34. Otoritas dapat melakukan diskresi nasional untuk penetapan run off rate dari beberapa parameter tertentu yang digunakan. Penetapan tersebut harus dilakukan secara transparan dan dapat diketahui oleh masyarakat luas.
- 35. Rangkuman besaran rate untuk setiap kategori terdapat pada Lampiran 2
- 36. Bank tidak boleh melakukan perhitungan ganda (double counting).
Contoh: jika suatu aset sudah diperhitungkan sebagai HQLA (numerator), maka arus kas yang terkait dengan aset tersebut tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai arus kas masuk (denominator) dalam perhitungan LCR.
- 37. Bila terdapat kemungkinan bahwa suatu produk dapat dihitung dalam berbagai kategori arus keluar (misalnya komitmen fasilitas likuiditas yang diberikan untuk mengcover utang yang akan jatuh tempo dalam 30 hari ke depan), bank diasumsikan hanya memasukkan nilai maksimum arus kas keluar kontraktual dari produk tersebut.

Cash Outflow (Arus Kas Keluar)

(i) Retail deposit run-off (Pengarikan simpanan nasabah retail)

38. Simpanan nasabah retail adalah simpanan pada bank yang dilakukan oleh orang perorangan. Sementara, simpanan yang berasal dari badan hukum, perusahaan perseorangan atau partnerships akan masuk dalam kategori simpanan korporasi (wholesale). Yang termasuk dalam simpanan nasabah retail dalam perhitungan LCR adalah seluruh Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berasal dari orang perorangan dengan jangka waktu sampai dengan 30 hari kalender, kecuali apabila disebutkan lain secara spesifik dalam aturan ini. DPK dengan jangka waktu lebih dari 30 hari, namun dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah tanpa adanya penalty yang signifikan termasuk dalam definisi ini.
39. Yang dimaksud dengan penalti yang signifikan adalah apabila penalti tersebut lebih besar dari pada bunga yang didapatkan sehingga memotong pokok simpanan.
40. Simpanan nasabah retail dibagi menjadi 2 yaitu yang sifatnya “stabil” dan yang “kurang stabil”, masing-masing dengan minimum run off rate tertentu. Run off rate untuk simpanan nasabah retail ada pada batas minimum, namun otoritas diperkenankan mengenakan run off rate yang lebih tinggi sesuai dengan perilaku deposan pada periode krisis.

(a) Stable Deposits (Simpanan stabil) (tingkat run-off 3% atau lebih tinggi)

41. Simpanan stabil dengan run off rate sebesar 5% adalah simpanan yang memenuhi persyaratan penjaminan dalam skim penjaminan yang efektif atau adanya ketersediaan jaminan publik yang memberikan proteksi serupa, dimana :
- Nasabah memiliki hubungan atau keterkaitan dengan bank sehingga penarikan simpanan sangat kecil kemungkinannya akan terjadi (Contoh: hubungan pemberian kredit, hubungan pihak terkait (mengacu kepada ketentuan BPMK), tabungan untuk penampung rekening bunga).
atau
 - Simpanan tergolong akun transaksi (Contoh: giro, akun dimana gaji akan secara otomatis dibayarkan oleh pemberi kerja nasabah).
42. Dengan demikian, keberadaan lembaga penjaminan semata tidak menjamin suatu simpanan dapat dikategorikan sebagai simpanan stabil. Simpanan tersebut juga harus memenuhi kriteria memiliki hubungan keterkaitan dengan bank atau simpanan tersebut tergolong akun transaksi.
43. Yang dimaksud dengan persyaratan penjaminan adalah sebagaimana yang tercantum dalam UU LPS (yaitu terkait dengan batasan nominal dan batasan imbal hasil).
44. Yang dimaksudkan sebagai skim penjaminan deposit yang efektif adalah suatu skim dimana (i) memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran segera, (ii) kriteria penjaminan terdefinisikan dengan jelas, dan (iii) kesadaran publik akan program penjaminan tersebut tinggi. Lembaga penjaminan dalam suatu skim penjaminan yang efektif memiliki kekuatan hukum untuk menjalankan tugasnya dan beroperasi secara independen, transparan dan bertanggung jawab. Suatu negara yang memiliki lembaga penjamin pemerintah yang eksplisit dan memiliki kekuatan hukum dapat dipandang memiliki skim penjaminan yang efektif.
45. Pengawas dapat memberikan run-off untuk simpanan stabil sebesar 3% apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Skema penjaminan berdasarkan sistem prefunding melalui pungutan premi yang berkala

- Skema penjaminan memiliki persyaratan memadai untuk menjamin kesiapan ketersediaan dana pada saat terjadinya kondisi yang membutuhkan dana besar. Misal terdapat garansi dari pemerintah atau otoritas lainnya secara jelas dan memiliki dasar hukum untuk mendapatkan pinjaman dari pemerintah

- Tersediannya akses ke simpanan yang dijamin dalam waktu yang singkat.

Negara yang menerapkan tingkat run-off 3% terhadap simpanan stabilnya harus dapat menunjukkan bukti (berdasarkan data historis) bahwa tingkat run-off untuk simpanan stabil di sistem perbankan berada di bawah 3%.

Karena adanya keterbatasan data historis tersebut, maka run-off rate untuk simpanan stabil ditetapkan sebesar 5% dan tidak menggunakan run-off rate 3%.

(b) Less Stable Deposits (Simpanan kurang stabil) (tingkat run off rate 10% atau lebih)

46. Simpanan yang tidak memenuhi kriteria stabil akan masuk dalam kelompok simpanan kurang stabil dengan run off rate sebesar 10%.

47. Otoritas Pengawas dapat menetapkan tambahan bucket dengan run-off rate yang lebih tinggi untuk simpanan yang kurang stabil, dengan run-off rate minimum sebesar 10%. Kelompok deposit yang dapat dikategorikan sebagai kurang stabil antara lain:

- Bagian dari simpanan yang tidak dijamin secara keseluruhan oleh lembaga penjamin simpanan
- Simpanan dengan nilai yang sangat besar.
- Simpanan dalam mata uang asing.
- Simpanan yang dimiliki oleh High Net Worth Individuals (HNWI).
- Simpanan yang dalam penilaian bank memiliki kemungkinan penarikan tinggi.

Untuk saat ini, otoritas belum akan menerapkan bucket tambahan dalam penentuan run off rate untuk simpanan kurang stabil. Seluruh simpanan yang masuk dalam kategori kurang stabil akan dikenakan run off rate sebesar 10%.

48. Apabila bank tidak dapat mengidentifikasi simpanan retail yang termasuk dalam kriteria stabil sebagaimana kondisi diatas, maka simpanan retail tersebut seluruhnya harus di kategorikan sebagai simpanan yang kurang stabil.

49. Pengawas dapat menetapkan tingkat run-off rate yang lebih tinggi untuk simpanan dalam mata uang asing dari nasabah retail apabila simpanan dalam mata uang asing tersebut dipandang lebih volatile dibandingkan simpanan dalam mata uang domestik. Berdasarkan informasi dari beberapa bank disebutkan bahwa tingkat volatilitas simpanan valas tidak berbeda jauh dengan volatilitas simpanan rupiah. Oleh karena itu, untuk saat ini direkomendasikan simpanan valas diberlakukan sama seperti simpanan rupiah, dengan run off rate sesuai kriteria stable atau less stable deposits.

50. Untuk simpanan berjangka (deposito) dari nasabah retail dengan sisa jangka waktu lebih dari 30 hari tidak dimasukkan dalam perhitungan arus kas keluar (bobot 0%) apabila:

- Nasabah tidak memiliki hak secara hukum untuk menarik dana simpanan tersebut dalam jangka waktu sampai dengan 30 hari; atau
- Apabila nasabah melakukan penarikan sebelum jatuh tempo akan terkena penalti yang signifikan.

51. Yang dimaksud dengan penalti yang signifikan adalah apabila penalti tersebut lebih besar dari pada bunga yang didapatkan sehingga memotong pokok simpanan.

52. Apabila bank mengizinkan nasabah untuk menarik simpanannya yang memiliki sisa jangka waktu lebih dari 30 hari sebelum jatuh tempo tanpa ada sanksi penalti/denda yang signifikan atau tidak terdapat klausul yang menyatakan bahwa nasabah tidak memiliki hak secara hukum untuk menarik dananya sebelum jatuh tempo, maka simpanan tersebut diperlakukan sebagai simpanan jangka pendek, sehingga tanpa memperdulikan sisa jangka waktunya simpanan tersebut akan tetap dikenakan run off rate sebagaimana kriteria simpanan stabil atau kurang stabil.

(ii) Unsecured wholesale funding run off (run off rate untuk simpanan deposito korporasi tanpa agunan)

53. Untuk tujuan perhitungan LCR, simpanan deposito korporasi tanpa agunan didefinisikan sebagai kewajiban dan komitmen yang berasal dari bukan perorangan (berbadan hukum, termasuk perusahaan perseorangan dan partnership) dan tidak dijamin dengan suatu hak secara hukum atas suatu aset tertentu yang dimiliki oleh pihak peminjam dalam hal terjadi kebangkrutan, insolvency, likuidasi atau resolusi. Kewajiban yang terkait dengan kontrak derivatif dikecualikan dalam definisi.

54. Pendanaan dari korporasi yang dimasukkan dalam perhitungan LCR didefinisikan sebagai:

- semua pendanaan yang dapat ditarik dalam jangka waktu 30 hari atau kurang (misalnya deposito ataupun SSB yang jatuh tempo), termasuk juga pendanaan tanpa jangka waktu
- Simpanan dengan fitur option yang dapat di exercise oleh nasabah dalam jangka waktu 30 hari atau kurang

55. Sementara untuk opsi dengan hak eksekusi ada pada bank, harus dipertimbangkan faktor reputasi yang dapat membatasi kemampuan bank untuk tidak mengeksekusi opsi. Secara khusus, apabila pasar mengekspektasikan bahwa kewajiban tertentu akan ditarik/dilunasi sebelum jatuh temponya, maka bank dan pengawas harus pula mengasumsikan perilaku tersebut untuk tujuan LCR dan memasukkan kewajiban tersebut sebagai outflow (arus kas keluar).

56. Simpanan korporasi yang dapat di tarik oleh penyedia dana yang terikat kontrak yang jelas dan mengikat bahwa penarikan dana tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu lebih dari 30 hari sebelum penarikan dapat tidak diperhitungkan dalam perhitungan outflow (arus kas keluar).

57. Untuk tujuan perhitungan LCR, simpanan korporasi tanpa agunan akan dikelompokkan berdasarkan level sensitivitas dari penyedia dana terhadap tingkat suku bunga yang ditawarkan serta peringkat dan tingkat solvabilitas dari bank peminjam.

(a) Unsecured wholesale funding provided by small business customers: 5%, 10% and higher (Simpanan korporasi yang tidak dijamin yang dimiliki oleh nasabah usaha kecil)

58. Untuk tujuan perhitungan LCR, perlakuan terhadap *unsecured wholesale funding* (simpanan korporasi tanpa agunan) yang berasal dari nasabah usaha kecil disamakan dengan nasabah simpanan retail, yaitu dengan membedakan antara simpanan stabil dan kurang stabil, dengan besaran run off rate yang sesuai dengan kategori simpanan (simpanan stabil 5%, simpanan kurang stabil 10%)

59. Simpanan yang termasuk dalam kategori ini terdiri atas simpanan dan jenis pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah usaha kecil dari perusahaan non keuangan dengan jangka waktu sampai dengan 30 hari kalender. Nasabah usaha kecil didefinisikan sejalan dengan definisi kredit

kepada usaha kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan penggunaan pendekatan standar dalam perhitungan risiko kredit (yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang tentang usaha mikro, kecil dan menengah). Pendanaan ini dikelola sebagai eksposur retail dan umumnya memiliki karakteristik risiko likuiditas yang serupa dengan simpanan retail, dengan total jumlah pendanaan dari satu nasabah usaha kecil paling tinggi sebesar Rp 1 milyar (konsolidasi jika applicable).

60. Apabila bank tidak memiliki nasabah usaha kecil yang memenuhi kriteria sebagaimana diatas, bank tetap dapat memasukan simpanan tersebut kedalam katagori ini selama total pendanaan yang diperoleh dari satu nasabah paling tinggi sebesar Rp1 milyar (konsolidasi jika applicable) dan simpanan tersebut dikelola sebagai simpanan retail. Hal ini berarti bahwa bank memperlakukan simpanan ini dalam sistem manajemen risiko internalnya secara konsisten dan dengan perlakuan yang sama seperti nasabah retail, dan bahwa deposit tidak dikelola secara individual sebagaimana perlakuan kepada nasabah perusahaan besar.
61. DPK dari nasabah usaha kecil dengan jangka waktu lebih dari 30 hari diperlakukan sama seperti simpanan nasabah retail dengan jangka waktu lebih dari 30 hari.
 - (b) Operational deposits generated by clearing, custody and cash management activities: 25% (Simpanan untuk kegiatan operasional nasabah yang terkait dengan aktivitas kliring, kustodi dan cash management)
62. Terdapat beberapa aktivitas tertentu yang membuat nasabah perusahaan keuangan maupun non keuangan menempatkan dananya di bank sehingga mereka dapat melakukan pembayaran dan settlement yang terkait dengan kegiatan usahanya. Dana tersebut dapat dikenakan run-off factor sebesar 25% jika nasabah tersebut memenuhi persyaratan:
 - Memiliki ketergantungan yang besar dengan Bank
 - Dana simpanan tersebut merupakan prasyarat agar nasabah dapat menjalankan aktivitas tertentu tersebut.
63. Karena sifatnya yang kualitatif, maka persetujuan pengawas dibutuhkan untuk menentukan apakah bank yang mengkategorikan simpanannya dalam kategori operasional deposit ini telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pengawas memiliki opsi untuk tidak mengizinkan bank menggunakan run-off rate sebesar 25% ini jika menilai terdapat risiko tersendiri dari dana simpanan tersebut. Misalnya adanya potensi risiko konsentrasi karena sebagian besar simpanan operasional tersebut dimiliki oleh sekelompok kecil nasabah.
64. Yang dimaksudkan sebagai aktivitas tertentu sebagaimana disebutkan diatas adalah aktivitas kliring, kustodi atau cash management yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Nasabah bergantung sepenuhnya kepada bank untuk dapat menyediakan fasilitas ini sebagai pihak ketiga yang independen dalam menjalankan aktivitas perbankan secara normal selama 30 hari kedepan. Sebagai contoh, persyaratan ini tidak akan terpenuhi jika bank mengetahui bahwa nasabah memiliki pengaturan rencana back up yang memadai;
 - Terdapat perjanjian yang mengikat secara hukum dengan nasabah institusional;
 - Apabila perjanjian akan dibatalkan sebelum 30 hari, maka nasabah harus: (i) memberitahukan kepada bank paling tidak 30 hari sebelumnya; atau (ii) dikenakan denda yang signifikan.
65. Operasional deposit yang dihasilkan oleh aktivitas tertentu tersebut harus memenuhi persyaratan:

- Dana simpanan tersebut merupakan by product dari jasa yang disediakan oleh bank dan tidak semata-mata hanya menawarkan bunga.
 - Dana simpanan ditempatkan pada rekening terpisah yang dirancang untuk tidak memberikan insentif ekonomi kepada nasabah untuk menempatkan dananya secara berlebihan pada rekening ini. Jika suku bunga di suatu negara mendekati nol, maka simpanan operasional biasanya tanpa bunga. Bank harus waspada bahwa pada periode suku bunga rendah, excess balance (saldo lebih) dari simpanan jenis ini dapat menjadi signifikan.
66. Hanya bagian dana yang terbukti memang digunakan untuk kebutuhan operasional nasabah yang dapat dikategorikan sebagai operasional deposit dengan run off rate sebesar 25%. Apabila dalam suatu rekening terdapat dana yang bisa ditarik oleh nasabah, sementara kegiatan kliring, kustodi ataupun cash management nasabah masih tetap dapat berjalan dengan baik tanpa dana tersebut (excess balance), maka kelebihan dana tersebut tidak dapat dikenakan run off rate 25%, dan dikategorikan sebagai non-operational deposit (simpanan non operasional).
 67. Jika bank tidak dapat menentukan jumlah *excess balance* dalam suatu rekening maka seluruh dana dalam rekening tersebut harus dikategorikan sebagai simpanan non operasional.
 68. Bank harus menentukan metodologi yang akan digunakan untuk mengidentifikasi *excess deposits* (saldo lebih) yang akan dikeluarkan dari perhitungan simpanan operasional. Penilaian ini harus dilakukan dengan level yang cukup rinci sehingga dapat menilai risiko terjadinya penarikan dana pada periode krisis. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan metodologi antara lain: (i) level kemungkinan nasabah menempatkan dana diatas kebutuhannya, dan (ii) mempertimbangkan beberapa indikator (spt rasio saldo dana terhadap volume pembayaran atau terhadap asset yg dikelola sebagai kustodi) untuk mengidentifikasi nasabah yang tidak mengelola rekeningnya secara efisien.
 69. Dari sisi bank yang melakukan penempatan dana, operasional deposit (simpanan operasional) akan dikenakan *inflow rate* sebesar 0% karena dana tersebut akan digunakan untuk keperluan operasional sehingga tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban arus kas keluar yang lain.
 70. Pengenaan run off rate sebesar 25% untuk operasional deposit (simpanan operasional) seperti diatas tidak berlaku untuk dana simpanan yang timbul dari aktivitas *correspondent banking* atau jasa *prime brokerage*. Untuk simpanan yang timbul dari kedua aktivitas tersebut akan diperlakukan sebagai simpanan non operasional.
 71. Yang dimaksud dengan aktivitas correspondent banking adalah suatu perjanjian dimana satu bank (correspondent) bertindak sebagai pemegang deposit yang dimiliki oleh bank lain (respondent) dan memberikan jasa pembayaran dalam rangka penyelesaian transaksi dalam mata uang asing (rekening nostro dan vostro yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi dalam mata uang asing dari resposndent bank dalam rangka kliring dan settlement).
 72. Prime brokerage adalah suatu paket jasa yang ditawarkan kepada investor besar, khususnya perusahaan hedge funds. Jasa-jasa yang ditawarkan biasanya meliputi kliring, setlemet, kustodi, pelaporan konsolidasi, pembiayaan, securities lending dan analisis risiko.
 73. Secara umum, terdapat tiga jenis aktivitas yang dapat menghasilkan operasional deposit, yaitu kliring, kustodi dan cash management. Namun bank tetap harus menilai kembali apakah keberadaan aktivitas tersebut akan menghasilkan simpanan operasional yang memenuhi seluruh kriteria diatas.
 74. Yang dimaksud dengan adanya hubungan kliring dalam konteks ini adalah suatu bentuk penyediaan jasa yang memungkinkan nasabah untuk mentransfer dana (atau surat berharga)

secara tidak langsung melalui pelaku kliring dalam sistem kliring nasional kepada penerima yang diinginkan. Jasa yang disediakan terbatas pada: *transmission, reconciliation and confirmation of payment orders; daylight overdraft, overnight financing and maintenance of post-settlement balances; and determination of intra-day and final settlement positions.*

75. Hubungan kustodi dalam konteks ini mengacu pada penyediaan jasa penyimpanan, pelaporan, pengelolaan aset atau membantu hal-hal yang sifatnya operasional dan administratif atas nama nasabah dalam rangka transaksi aset keuangan. Jasa yang disediakan terbatas pada: *the settlement of securities transactions, the transfer of contractual payments, the processing of collateral, the provision of custody related cash management services, the receipt of dividends and other income, client subscriptions and redemptions, asset and corporate trust servicing, treasury, escrow, funds transfer, stock transfer and agency services, including payment and settlement services (excluding correspondent banking), and depository receipts.*
76. Yang dimaksudkan dengan hubungan cash management adalah penyediaan jasa cash management dan jasa terkait lainnya kepada nasabah. Yang termasuk dalam jasa cash management adalah produk dan jasa yang memberikan layanan kepada nasabah dalam mengelola cashflow, aset dan kewajiban serta transaksi keuangan yang dibutuhkan dalam operasi nasabah. Jasa yang diberikan terbatas pada *payment remittance, collection and aggregation of funds, payroll administration, and control over the disbursement of funds.*
77. Bagian dari operasional deposit yang dihasilkan dari aktivitas kliring, kustodi dan cash management yang memenuhi kriteria penjaminan dalam skema penjaminan yang efektif dikenakan run off rate sebesar 5%.

(c) Non Operational Deposits (Simpanan Non Operasional)

a. Unsecured wholesale funding provided by non-financial corporates and sovereigns, central banks, multilateral development banks, and PSEs: 20% or 40% (Simpanan nasabah korporasi tanpa agunan yang berasal dari perusahaan non-keuangan, pemerintah, bank sentral, MDB dan PSE)

78. Seluruh simpanan dan bentuk pendanaan tanpa agunan lainnya yang berasal dari nasabah perusahaan non keuangan (tidak termasuk nasabah usaha kecil), serta pemerintah, bank sentral, MDB dan entitas sector publik (baik domestic maupun asing) dengan jangka waktu sampai dengan 30 hari, yang tidak memenuhi kriteria simpanan operasional dan tidak memenuhi kriteria penjaminan dikenakan run-off rate sebesar 40%.

79. Dana simpanan korporasi tanpa agunan yang berasal dari nasabah perusahaan non keuangan (tidak termasuk nasabah usaha kecil), pemerintah, bank sentral, MDB dan entitas sector publik, yang sifatnya non operasional dan memenuhi kriteria penjaminan yang efektif dikenakan run-off rate sebesar 20%.

b. Unsecured wholesale funding provided by other legal entity customers: 100% (Simpanan korporasi tanpa agunan dari nasabah badan hukum lainnya)

80. Seluruh simpanan dan bentuk pendanaan tanpa agunan lainnya yang berasal dari lembaga lain (spt bank, perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, dll) dengan jangka waktu sampai dengan 30 hari yang sifatnya non operasional dan tidak termasuk dalam tiga kategori sebelumnya dikenakan run off rate sebesar 100%.

81. Termasuk dalam kategori ini (dikenakan run off rate sebesar 100%) adalah surat utang, obligasi dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh bank tanpa melihat siapa pemegang surat berharga tersebut, kecuali surat berharga tersebut dijual secara eksklusif di pasar retail dan dikelola dalam akun retail (termasuk nasabah usaha kecil yang diperlakukan sebagai nasabah

retail) dapat diperlakukan sama seperti simpanan retail atau nasabah usaha kecil. Agar dapat memperoleh perlakuan tersebut, surat utang, obligasi dan surat berharga lainnya yang dijual secara eksklusif ke pasar retail tersebut tidak dapat dibeli dan dimiliki pihak lain selain nasabah retail atau nasabah usaha kecil.

82. Saldo kas nasabah yang timbul dari aktivitas jasa prime brokerage, harus diperlakukan terpisah dari saldo persyaratan minimum lainnya yang diminta oleh otoritas dalam rangka perlindungan nasabah, dan tidak boleh di net kan dengan eksposur nasabah lainnya. Saldo yang dipelihara dalam rekening terpisah ini akan dimasukkan sebagai arus kas masuk dan tidak boleh dimasukkan sebagai bagian dari HQLA.

(iii) Secured funding run-off

83. Untuk tujuan perhitungan LCR ini, yang dimaksud dengan pendanaan dengan agunan (secured funding) adalah kewajiban yang dijamin dengan adanya hak legal atas suatu aset tertentu yang dimiliki oleh pihak peminjam dalam hal terjadi kebangkrutan, insolvency, likuidasi maupun resolusi.
84. Hilangnya sumber pendanaan dengan agunan ber jangka pendek: Dalam scenario ini, kemampuan untuk melakukan transaksi repo, reverse repo maupun transaksi SFT lainnya terbatas hanya pada transaksi yang dijamin dengan surat berharga pemerintah dalam mata uang rupiah, PSE atau bank sentral. Collateral swaps diperlakukan sbg perjanjian repo atau reverse repo, demikian juga dengan transaksi lain yang serupa. Agunan yang dipinjamkan kepada nasabah bank untuk menutup short position⁴ diperlakukan sebagai salah satu bentuk secured funding.
85. Dalam scenario ini, bank harus mengenakan run off rate tertentu sesuai table untuk seluruh SFT dengan jangka waktu 30 hari, termasuk untuk customer short position yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual spesifik. Jumlah arus kas masuk dihitung berdasarkan jumlah dana yang berhasil diperoleh melalui transaksi tersebut, dan bukan berdasarkan nilai agunan yang mendasari.
86. Apabila pendanaan dijamin dengan aset-aset yang termasuk dalam aset Level 1 atau dilakukan dengan bank sentral maka dikenakan run off rate outflow sebesar 0%. Hal ini dilatarbelakangi oleh kemampuan pendanaan yang diasumsikan tidak akan berkurang apabila terjadi krisis karena dijamin dengan aset berkualitas tinggi. Semakin rendah kualitas aset yang dijadikan sebagai jaminan maka akan semakin besar run off rate yang dikenakan. Secara lengkap run off rate untuk secured funding adalah sbb:

⁴ Short position nasabah dalam hal ini mengacu pada transaksi dimana nasabah bank menjual surat berharga yang tidak dimiliki, dan bank selanjutnya memperoleh surat berharga yang sama, baik dari sumber internal maupun eksternal, untuk diserahkan dalam transaksi penjualan tersebut. Sumber internal termasuk inventory yang dimiliki bank maupun agunan rehypothecatable yang dipegang untuk nasabah lain. Sumber eksternal termasuk agunan yang diperoleh dari securities borrowing, reverse repo atau transaksi sejenis.

Categories for outstanding maturing secured funding transactions	Amount to add to cash outflows
• Backed by Level 1 assets or with central banks.	0%
• Backed by Level 2A assets.	15%
• Secured funding transactions with domestic sovereign, PSEs or multilateral development banks that are not backed by Level 1 or 2A assets. PSEs that receive this treatment are limited to those that have a risk weight of 20% or lower.	25%
• Backed by RMBS eligible for inclusion in Level 2B	
• Backed by other Level 2B assets	50%
• All others	100%

(iv) Persyaratan Tambahan

87. Derivatis cash outflow: Jumlah estimasi arus kas keluar (outflow) dalam 30 hari ke depan atas transaksi derivatives yang dihitung berdasarkan metode valuasi yang berlaku pada masing-masing bank, dikenakan run off rate sebesar 100%. Arus kas masuk dan keluar yang berasal dari transaksi derivatives dapat dihitung secara net berdasarkan counterparty-nya hanya jika terdapat valid master netting agreement. Dalam perhitungan outflow tidak boleh dimasukkan kebutuhan likuiditas yang berasal dari peningkatan kebutuhan agunan karena pergerakan nilai pasar atau penurunan nilai agunan. Option diasumsikan hanya akan di-exercise pada saat terjadi “in the money”.
88. Jika pembayaran derivative dijamin oleh aset-aset dengan kualifikasi HQLA maka dalam perhitungan arus kas keluar (outflow) harus diperhitungkan juga arus kas masuk (inflow) maupun collateral inflow yang berasal dari kewajiban penyediaan agunan tersebut kepada bank, jika bank secara legal memiliki hak dan kemampuan operasional untuk menggunakan kembali agunan yang diterimanya untuk menghasilkan dana baru. Hal ini agar inline dengan prinsip bahwa bank tidak boleh menghitung double inflow dan outflow.
89. **Peningkatan kebutuhan likuiditas yang berhubungan dengan penurunan rating dari transaksi pendanaan, derivative dan kontrak lainnya:** (100% dari jumlah jaminan yang harus diberikan atau cash outflow sesuai kontraktual yang berhubungan dengan penurunan rating sampai dengan atau sama dengan 3-notch). Kontrak yang berhubungan dengan derivative dan transaksi lainnya terkadang memiliki klausul yang mensyaratkan untuk memberikan tambahan jaminan, fasilitas penarikan kontijensi atau pembayaran dipercepat dari kewajiban yang ada apabila terjadi penurunan rating bank oleh lembaga rating yang diakui. Sehingga untuk setiap kontrak yang memiliki klausul tersebut, bank diasumsikan harus mencatatkan cash outflow atau tambahan agunan sebesar 100% untuk setiap downgrade terhadap rating kredit jangka panjang bank sampai dengan 3-notch. Pemicu yang terkait dengan peringkat bank jangka pendek harus diasumsikan dipicu oleh peringkat jangka panjang yang setara berdasarkan dengan kriteria peringkat yang diterbitkan. Dampak dari penurunan peringkat harus mempertimbangkan dampak pada semua jenis jaminan margin dan pemicu kontraktual yang merubah hak re-hipotek untuk agunan yang tidak terpisah.
90. **Peningkatan kebutuhan likuiditas berhubungan dengan potensi perubahan valuasi pada kolateral untuk derivatif dan transaksi lainnya:** (20% dari nilai jaminan yang bukan level 1). Observasi pada praktek pasar mengindikasikan bahwa secara umum konterparty dari transaksi derivative mensyaratkan untuk menjaga valuasi mark-to-market dari posisi transaksi dan hal ini

secara umum dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau surat berharga pemerintah, bank sentra, MDB atau PSE yang memiliki bobot risiko 0% dalam pendekatan standar pada Basel II. Ketika surat berharga yang tergolong aset likuid level 1 digunakan sebagai jaminan, kerangka ini tidak mensyaratkan adanya tambahan HQLA yang harus dijaga untukantisipasi perubahan valuasi. Namun, apabila counterparty mengamankan eksposur mark-to-market dengan menggunakan agunan lain, untuk menutupi potensi kerugian nilai pasar atas surat berharga tersebut maka 20% dari nilai seluruh agunan tersebut setelah dikurangi agunan yang diterima dari counterparty (sepanjang agunan yang diterima tidak tunduk pada pembatasan penggunaan kembali atau re-hypothecation) akan ditambahkan ke stok HQLA. Angka 20% ini akan dihitung berdasarkan jumlah yang diperlukan untuk pemberian jaminan setelah dikenakan haircut yang sesuai terhadap kolateral tersebut. Agunan yang ada di rekening margin yang terpisah hanya dapat digunakan untuk mengurangi arus keluar yang berkaitan dengan pembayaran yang layak untuk dikurangkan dari rekening yang sama.

91. **Peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan kelebihan agunan yang tidak terpisah yang dikuasai oleh bank yang secara kontrak dapat diambil setiap saat oleh counterparty:** 100% dari nilai non-segregated collateral yang secara kontraktual dapat ditarik kembali oleh counterparties karena nilai agunan tersebut melebihi dari yang dipersyaratkan.
92. **Peningkatan kebutuhan likuiditas yang terkait dengan persyaratan penyediaan agunan secara kontraktual atas suatu transaksi namun counterparty belum meminta agunan tersebut:** 100% dari nilai agunan yang secara kontraktual harus dipenuhi namun counterparty belum meminta agunan tersebut.
93. **Peningkatan kebutuhan likuiditas yang terkait dengan kontrak yang memungkinkan penukaran jaminan untuk aset non-HQLA:** 100% dari jumlah agunan HQLA yang dapat ditukar untuk aset non-HQLA tanpa izin terlebih dahulu dari bank yang diterima untuk mengamankan transaksi yang belum dipisahkan.
94. **Peningkatan kebutuhan likuiditas yang terkait dengan perubahan nilai pasar atas instrument derivatif atau transaksi lainnya:** Karena praktek pasar memerlukan jaminan terhadap eksposur mark-to-market untuk transaksi derivatif dan transaksi lainnya, bank menghadapi potensi yang besar atas eksposur risiko likuiditas akibat perubahan penilaian tersebut. Arus masuk dan arus keluar dari transaksi yang dilakukan dalam master netting agreement yang sama dapat diperlakukan secara net/bersih. Setiap arus keluar yang dihasilkan oleh peningkatan kebutuhan yang berhubungan dengan perubahan nilai pasar harus dimasukkan dalam LCR yang dihitung dengan mengidentifikasi aliran jaminan bersih absolut selama 30 hari yang terbesar yang direalisasikan dalam 24 bulan sebelumnya. Aliran jaminan bersih absolut didasarkan pada realisasi aliran keluar (outflow) dan masuk (inflow). Pengawas dapat menyesuaikan perlakuan secara fleksibel sesuai dengan keadaan.
95. **Kehilangan pendanaan yang berasal dari efek beragun aset, covered bonds dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya:** Skenario tersebut mengasumsikan aliran keluar sebesar 100% dari transaksi pendanaan yang jatuh tempo dalam jangka waktu 30 hari, ketika instrumen ini diterbitkan oleh bank sendiri (karena hal ini mengasumsikan bahwa pasar pembiayaan kembali tidak akan ada).
96. **Kehilangan pendanaan yang berasal dari asset-backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa:** (100% dari jumlah yang akan jatuh tempo dan 100% dari aset yang dapat dikembalikan). Bank yang memiliki fasilitas pembiayaan terstruktur yang meliputi penerbitan instrumen hutang jangka pendek, seperti aset

backed commercial paper, harus sepenuhnya mempertimbangkan potensi risiko likuiditas yang muncul dari struktur ini. Resiko-resiko ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, (i) ketidakmampuan untuk membiayai hutang yang jatuh tempo, dan (ii) adanya derivatif atau komponen yang menyerupai derivatif yang secara kontraktual tertulis dalam dokumentasi yang terkait dengan struktur yang akan memungkinkan pengembalian aset dalam pembiayaan, atau yang mensyaratkan pengalih aset asal untuk menyediakan likuiditas, yang secara efektif mengakhiri pembiayaan ("liquidity puts") dalam jangka waktu 30 hari. Apabila aktivitas pendanaan terstruktur bank dilakukan melalui entitas bertujuan khusus (seperti special purpose vehicle, conduit atau structured investment vehicle - SIV), bank harus, dalam menentukan persyaratan HQLA, melihat jatuh tempo instrumen hutang yang diterbitkan oleh entitas dan opsi tertanam dalam pembiayaan yang berpotensi untuk memicu pengembalian aset atau kebutuhan untuk likuiditas, terlepas dari apakah SPV tersebut dikonsolidasikan atau tidak.

Potential Risk Element	HQLA Required
Debt maturing within the calculation period	100% of maturing amount
Embedded options in financing arrangements that allow for the return of assets or potential liquidity support	100% of the amount of assets that could potentially be returned, or the liquidity required

97. **Penarikan fasilitas Kredit dan Fasilitas Likuiditas:** Untuk tujuan perhitungan LCR ini, fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas ini didefinisikan sebagai perjanjian atau kewajiban yang sifatnya kontraktual untuk menyalurkan dana di masa depan, baik kepada individu maupun badan usaha. Untuk tujuan perhitungan LCR, yang termasuk dalam fasilitas ini adalah perjanjian kontraktual untuk menyalurkan dana dimasa depan, baik yang sifatnya contractually irrevocable (tidak dapat dibatalkan) atau conditionally revocable (dapat dibatalkan karena adanya suatu kondisi tertentu), mengacu pada ketentuan mengenai Kualitas Aktiva Produktif.
98. Komitmen fasilitas atau pendanaan yang terdapat di off balance sheet ini dapat memiliki jatuh tempo jangka panjang maupun jangka pendek, dimana yang berjangka pendek dapat diperbarui atau otomatis di-roll over. Dalam kondisi stress, sangat sulit bagi debitur yang melakukan penarikan fasilitas baik jangka pendek maupun jangka panjang, akan dapat dengan cepat membayar pinjamannya. Oleh karena itu, untuk tujuan perhitungan LCR, seluruh fasilitas yang diasumsikan akan ditarik akan tetap outstanding sepanjang periode, tanpa melihat jatuh temponya.
99. Untuk tujuan perhitungan LCR, bagian dari fasilitas yang belum ditarik dihitung net dari HQLA yang memenuhi syarat, jika (i) HQLA tersebut sudah dijadikan jaminan oleh pihak ketiga untuk menjamin fasilitasnya atau secara kontraktual wajib disertakan ketika pihak ketiga akan menarik fasilitas (contoh : fasilitas likuiditas sebagai fasilitas repo); (ii) jika bank berhak secara legal dan memiliki kemampuan secara operasional untuk menggunakan kembali jaminan tersebut untuk memperoleh dana baru saat fasilitas sudah ditarik; dan (iii) tidak ada korelasi antara kemungkinan penarikan fasilitas dan nilai pasar dari jaminan. Jaminan ini dapat dihitung sebagai pengurang jumlah fasilitas yang diberikan sepanjang jaminan tersebut belum dihitung sebagai HQLA.
100. Fasilitas likuiditas didefinisikan sebagai segala fasilitas yang sifatnya committed, fasilitas yang belum ditarik yang dapat digunakan untuk membiayai kembali (refinance) utang nasabah

dalam kondisi dimana nasabah tersebut tidak dapat me-roll over utangnya di pasar keuangan (contoh: commercial paper, transaksi pembiayaan yang dijamin, kewajiban untuk redeem unit).

101. Untuk tujuan perhitungan LCR, jumlah komitmen yang dianggap sebagai fasilitas likuiditas adalah senilai outstanding utang nasabah (jika fasilitas kredit sindikasi, dihitung secara proporsional) yang jatuh tempo dalam periode 30 hari. Fasilitas likuiditas yang jatuh tempo lebih dari 30 hari dikecualikan dari kategori fasilitas ini. Fasilitas tambahan (sisa komitmen) akan diperlakukan sebagai fasilitas komitmen kredit dengan drawdown rate seperti pada paragraf 105. Fasilitas kredit modal kerja untuk korporasi (misalnya perpanjangan fasilitas kredit untuk tujuan modal kerja) tidak diklasifikasikan sebagai fasilitas likuiditas tapi sebagai fasilitas kredit.
102. Setiap fasilitas yang diberikan untuk lindung nilai, money market funds, pendanaan dari special purpose vehicles (contoh: special purpose entities) atau sarana lainnya yang digunakan untuk membiayai aset bank dianggap sebagai fasilitas likuiditas untuk badan hukum lainnya.
103. Atas bagian dari program pendanaan seperti yang tercakup pada para 95 dan 96 (akan jatuh tempo atau terdapat opsi untuk dieksekusi dalam 30 hari ke depan), bank yang juga bertindak sebagai pemberi fasilitas dalam program tersebut tidak perlu menghitung double instrument keuangan yang jatuh tempo dan fasilitas likuiditas yang diberikan dalam konsolidasi.
104. Setiap penarikan pinjaman yang sifatnya kontraktual dari fasilitas yang sifatnya committed dan estimasi penarikan yang berasal dari fasilitas yang bisa dibatalkan (revocable facilities) sebagaimana definisi diatas dalam periode 30 hari ke depan harus diperhitungkan sebagai outflow.
 - Komitmen fasilitas kredit dan likuiditas untuk nasabah individu (retail) dan usaha kecil: diasumsikan terjadi penarikan sebesar 5% dari fasilitas yang belum ditarik.
 - Komitmen fasilitas kredit untuk perusahaan non keuangan, pemerintah, bank sentral, entitas sektor publik (PSE), Bank Pembangunan Multilateral: diasumsikan terjadi penarikan sebesar 10% dari fasilitas yang belum ditarik.
 - Komitmen fasilitas likuiditas kepada perusahaan non keuangan, pemerintah, bank sentral, entitas sektor publik (PSE), Bank Pembangunan Multilateral: diasumsikan terjadi penarikan sebesar 30% dari fasilitas yang belum ditarik.
 - Komitmen fasilitas kredit dan likuiditas yang diberikan kepada bank lain: diasumsikan terjadi penarikan sebesar 40% dari fasilitas yang belum ditarik.
 - Komitmen fasilitas kredit yang diberikan kepada lembaga keuangan non bank (seperti: perusahaan sekuritas, asuransi, pegadaian, dan beneficiaries): diasumsikan terjadi penarikan sebesar 40% dari fasilitas yang belum ditarik.
 - Komitmen fasilitas likuiditas yang diberikan kepada lembaga keuangan non bank (seperti: perusahaan sekuritas, asuransi, pegadaian, dan beneficiaries): diasumsikan terjadi penarikan sebesar 100% dari fasilitas yang belum ditarik.
 - Komitmen fasilitas kredit dan likuiditas yang diberikan kepada entitas hukum lainnya (seperti SPE, SPV): diasumsikan terjadi penarikan sebesar 100% dari fasilitas yang belum ditarik.
105. **Kewajiban kontraktual untuk menyalurkan dana dalam 30 hari kedepan:** Setiap kewajiban kontraktual lainnya kepada lembaga keuangan yang belum tercakup diatas akan dikenakan outflow rate sebesar 100%.
106. Jika total seluruh kewajiban kontraktual untuk menyalurkan dana kepada nasabah individu dan perusahaan non keuangan dalam jangka waktu 30 hari kedepan (yang belum tercakup dalam kategori lainnya) melebihi 50% dari total inflow yang bersifat kontraktual dalam periode 30 hari, maka kelebihanannya dilaporkan sebagai 100% outflow.

107. Kewajiban pendanaan kontinjensi lainnya: (run off rates tergantung dari kebijakan nasional). Pengawas bersama dengan lembaga yang diawasi akan menentukan dampak risiko likuiditas dari kewajiban pendanaan kontinjensi dan dampaknya terhadap HQLA yang harus dijaga. Pengawas harus mempublikasikan berapa run off rates yang diterapkan untuk masing-masing kategori.
108. Kewajiban pendanaan kontinjensi lain dapat berbentuk kontraktual maupun non kontraktual dan tidak termasuk komitmen fasilitas kredit. Kewajiban pendanaan kontinjensi non kontraktual termasuk diantaranya adalah kerjasama dengan, atau sponsor dari, produk atau jasa tertentu yang mungkin memerlukan dukungan atau penyaluran dana di masa datang dalam kondisi krisis.
109. Kewajiban non kontraktual dapat melekat pada produk dan instrumen keuangan yang dijual, disponsori maupun yang berasal dari bank yang dapat meningkatkan kebutuhan neraca yang tidak terencana akibat pemberian dukungan tersebut karena adanya pertimbangan risiko reputasi. Yang termasuk dalam hal ini adalah produk dan instrumen dimana nasabah atau pemegang instrumen memiliki ekspektasi terkait likuiditas dan marketability dari produk & instrumen tersebut sehingga kegagalan untuk memenuhi ekspektasi nasabah tersebut akan berakibat pada rusaknya reputasi bank secara material.
110. Beberapa kewajiban pendanaan kontinjensi lain ini secara eksplisit bergantung pada kredit atau kejadian lain yang tidak selalu berhubungan dengan likuiditas dalam kondisi stress, namun bagaimanapun tetap berpotensi menyebabkan kesulitan likuiditas dalam keadaan stress. Untuk tujuan perhitungan LCR, pengawas dan bank harus mempertimbangkan kewajiban pendanaan kontinjensi lainnya yang dapat menjadi material dalam kondisi stress. Potensi eksposur likuiditas untuk kewajiban pendanaan kontinjensi ini ditentukan berdasarkan asumsi perilaku masing-masing negara sehingga merupakan kewenangan dari masing-masing otoritas untuk menentukan apakah akan dimasukkan ke dalam perhitungan LCR atau tidak. Seluruh kewajiban kontinjensi baik kontraktual maupun non kontraktual dan segala asumsi yang diambil harus dilaporkan bersama-sama dengan faktor yang dapat memicu terjadinya kewajiban. Pengawas dan bank minimal menggunakan perilaku historis dalam menentukan arus kas keluar yang sesuai.
111. Kewajiban pendanaan kontinjensi non kontraktual yang berhubungan dengan potensi penarikan likuiditas dari perusahaan joint ventures atau pihak minoritas dalam suatu perusahaan yang tidak dikonsolidasikan harus tetap diperhitungkan dalam perhitungan LCR pada saat terdapat ekspektasi bahwa bank akan menjadi penyedia likuiditas utama dalam kondisi perusahaan membutuhkan likuiditas. Adapun jumlahnya tergantung dari metodologi perhitungan yang disetujui oleh pengawas bank.
112. Dalam hal kewajiban pendanaan kontinjensi berasal dari instrumen trade finance, dikenakan run off rate sebesar 5%. Instrumen trade finance terdiri dari kewajiban perdagangan langsung barang dan jasa seperti :
- dokumen perdagangan menggunakan L/C, documentary and clean collection, tagihan impor dan ekspor;
 - jaminan yang secara langsung berhubungan dengan kewajiban trade finance seperti shipping guarantees
113. Komitmen pinjaman seperti pembiayaan langsung impor dan ekspor untuk perusahaan non keuangan dikecualikan dari perhitungan ini dan bank menerapkan draw-down rates seperti untuk komitmen fasilitas kredit sebagaimana paragraf 105.
114. Usulan run-off rates untuk kewajiban pendanaan kontinjensi lainnya adalah:
- Guarantee dan L/C yang tidak terkait dengan trade finance: 2%

- Kewajiban non contractual seperti :
 - o Permintaan potensial untuk membeli kembali hutang-hutang bank atau yang terkait dengan securities investment vehicles dan fasilitas pembiayaan lainnya: 10%
 - o Structured product dimana nasabah mengantisipasi ready marketability seperti adjustable rate notes dan variable rate demand notes: 10%
 - o Managed funds yang dijual untuk tujuan menjaga kestabilan nilai seperti reksadana pasar uang atau jenis investment funds lain yang memiliki nilai yang stabil: 10%
 - Untuk emiten dengan afiliasi dealer atau market maker, terdapat kebutuhan untuk memasukkan sejumlah efek hutang (unsecured dan secured, baik berjangka waktu maupun jangka pendek) yang memiliki jatuh tempo lebih dari 30 hari untuk menutup potensi pembelian kembali surat berharga tersebut: 10%
 - Kewajiban non contractual dimana posisi short nasabah dilindungi oleh collateral nasabah lain: Run off factor sebesar 50% diterapkan dimana bank sudah mencocokkan posisi aset klien dengan posisi short klien yang lain dimana agunannya tidak memenuhi kriteria aset Level 1 atau level 2, dan bank diwajibkan memperoleh sumber pendanaan tambahan dalam kondisi terdapat penarikan oleh nasabah.
115. Arus kas keluar kontraktual lainnya: 100%. Arus kas keluar kontraktual lainnya dalam 30 hari kedepan harus dimasukkan dalam perhitungan LCR, seperti outflows untuk menutupi pinjaman tanpa agunan, posisi short yang belum ter-cover, dividen atau pembayaran bunga kontraktual. Sementara itu, arus kas keluar yang terkait dengan biaya operasional tidak termasuk di dalam perhitungan.

Cash Inflows (Arus kas masuk)

116. Dalam perhitungan arus kas masuk, bank hanya dapat memperhitungkan arus kas masuk kontraktual (termasuk yang berasal dari pembayaran bunga) yang berasal dari tagihan dengan kategori Lancar dan bank tidak punya alasan untuk memperkirakan akan terjadi default dari tagihan tersebut dalam 30 hari ke depan. Arus kas masuk yang sifatnya kontinjensi tidak termasuk dalam perhitungan arus kas masuk.
117. Bank dan pengawas harus senantiasa memonitor tingkat konsentrasi dari arus kas masuk yang berasal dari nasabah korporasi agar posisi likuiditas bank tidak bergantung pada arus kas masuk yang berasal dari nasabah korporasi tertentu saja.
118. Cap atas total arus kas masuk: Agar bank tidak bergantung semata-mata pada arus kas masuk untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya maka jumlah kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan arus kas keluar bersih adalah maksimum sebesar 75% dari total arus kas keluar.

(i) Secured lending, termasuk reverse repos dan securities borrowing

119. Bank mengasumsikan bahwa apabila *reverse repo* ataupun *securities borrowing* yang jatuh tempo dijamin dengan aset Level 1 maka akan di roll-over sehingga tidak akan menghasilkan arus kas masuk (0%). Sementara *reverse repo* ataupun *securities lending* yang dijamin dengan aset Level 2 akan menghasilkan cash inflow yang besarnya sama dengan besaran haircut dari aset dimaksud. Apabila reverse repo ataupun securities borrowing yang jatuh tempo dijamin dengan aset-aset yang tidak memenuhi kriteria HQLA maka diasumsikan tidak akan terjadi roll over sehingga bank diasumsikan akan menerima kembali kas masuk sebesar 100%. Pinjaman

yang jatuh tempo dengan agunan aset non HQLA yang diberikan kepada nasabah untuk tujuan taking leveraged trading position (margin loans) diasumsikan akan memperoleh arus kas masuk sebesar 50%.

120. Sebagai pengecualian dari paragraf sebelumnya, jika agunan yang diperoleh dari reverse repo, securities borrowing ataupun collateral swap yang jatuh tempo dalam 30 hari digunakan kembali (rehipotek) dan digunakan untuk menutup short position yang dapat diperpanjang lebih dari 30 hari maka bank harus mengasumsikan bahwa reverse repo, securities borrowing tsb akan di roll over sehingga tidak akan menghasilkan arus kas masuk (0%).

Maturing secured lending transactions backed by the following asset category:	Inflow rate (if collateral is not used to cover short positions):	Inflow rate (if collateral is used to cover short positions):
Level 1 assets	0%	0%
Level 2A assets	15%	0%
Level 2B assets		
Eligible RMBS	25%	0%
Other Level 2B assets	50%	0%
Margin lending backed by all other collateral	50%	0%
Other collateral	100%	0%

121. Dalam hal posisi short bank, jika posisi short tersebut di-covered dengan unsecured security borrowing, maka bank harus mengasumsikan agunan dari unsecured security borrowing dari pelaku pasar keuangan akan ditarik seluruhnya sehingga menyebabkan terjadinya outflow sebesar 100% baik dalam bentuk kas maupun HQLA untuk menjamin pinjaman tersebut, atau dalam bentuk kas untuk menutup posisi short tersebut dengan membeli kembali surat berharganya. Hal ini akan dicatat sebagai 100% outflow atas kewajiban kontraktual lainnya sebagaimana tercantum pada paragraf 115. Namun, jika posisi short bank discovered oleh collateralised securities financing transaction, bank akan mengasumsikan posisi short tersebut akan dipertahankan selama 30 ahri kedepan sehingga dikenakan outflow sebesar 0%.

122. Meskipun terdapat asumsi roll over, bank harus tetap mengelola agunan dengan baik sehingga akan tetap dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan agunan apabila pihak lawan memutuskan untuk tidak melakukan roll over. Terlebih lagi bila agunan dalam bentuk non-HQLA karena estimasi arus kas keluarnya tidak tercakup dalam perhitungan kerangka LCR. Pengawas akan memonitor pengelolaan agunan oleh bank.

(ii) Committed facilities

123. Seluruh fasilitas kredit, fasilitas likuiditas dan fasilitas pendanaan kontinjensi lainnya yang dimiliki bank di bank lain diasumsikan tidak akan dapat ditarik sehingga dikenakan inflow rate sebesar 0%. Artinya, skenario perhitungan LCR tidak memperhitungkan arus masuk yang berasal dari komitmen fasilitas kredit dan likuiditas. Hal ini untuk mengurangi dampak risiko penularan kekurangan likuiditas pada satu bank menyebabkan kekurangan likuiditas pada bank lain dan untuk merefleksikan risiko bahwa bank lain mungkin tidak akan memberikan fasilitas kredit yang

telah dijanjikan, meskipun akan mengakibatkan timbulnya risiko hukum dan reputasi, dalam rangka melindungi likuiditasnya atau mengurangi eksposur ke bank tersebut.

(iii) *Other inflows by counterparty*

124. Untuk jenis transaksi selain dari yang telah disebutkan diatas, inflow rate ditetapkan berdasarkan siapa pihak lawan transaksi (counterparty).

125. Terkait pembayaran kredit yang diberikan, bank hanya dapat memasukkan arus kas masuk yang berasal dari kredit dengan kategori Lancar. Arus kas masuk harus diambil berdasarkan data terkini, sesuai dengan hak yang tercantum dalam kontrak dengan counterparty. Untuk revolving credit facilities, diasumsikan bahwa pinjaman yang ada saat ini akan di-roll over sementara sisa saldonya diberlakukan seperti komitmen fasilitas kredit sebagaimana diatas.

126. Arus kas masuk yang berasal dari pinjaman tanpa jangka waktu spesifik (yang tidak punya jangka waktu atau open maturity) tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan. Pengecualian diberikan kepada pembayaran pokok minimum, fee atau bunga yang berasal dari pinjaman dengan open maturity apabila pembayaran tersebut secara kontraktual jatuh tempo dalam 30 hari.

127. Rate untuk other inflows by counterparty adalah sbb:

(a) Arus kas masuk yang berasal dari nasabah retail dan usaha kecil

128. Dalam skenario ini diasumsikan bahwa Bank akan menerima seluruh pembayaran baik pokok maupun bunga atas kredit kepada debitur individual dan usaha kecil yang tergolong lancar (fully performing loans) yang secara kontraktual akan diterima bank dalam 30 hari ke depan. Pada saat yang bersamaan, bank diasumsikan memperpanjang kredit kepada debitur individual dan usaha kecil sebesar 50% dari arus kas masuk kontraktual. Dengan demikian diasumsikan bank akan menerima arus kas masuk bersih sebesar 50% dari nilai kontrak.

(b) Arus kas masuk yang berasal dari nasabah wholesale (korporasi)

129. Dalam skenario ini diasumsikan bahwa Bank akan menerima seluruh pembayaran baik pokok maupun bunga atas kredit kepada debitur non individu (perusahaan) yang tergolong lancar (fully performing loans) yang secara kontraktual akan diterima bank dalam 30 hari ke depan. Lebih jauh, Bank diasumsikan pula akan memperpanjang kredit kepada debitur non individu (perusahaan) sebesar 0% dari arus kas masuk untuk debitur lembaga keuangan dan bank sentral, serta 50% dari arus kas masuk untuk lainnya (termasuk perusahaan non keuangan, Pemerintah, Bank Pembangunan Multilateral dan PSE. Hal ini mengakibatkan persentase arus kas masuk net sebesar :

- 100% dari debitur lembaga keuangan dan bank sentral
- 50% dari debitur perusahaan non keuangan

130. Seluruh arus kas yang diterima dari surat berharga (diluar yang memenuhi kriteria HQLA level 1 dan level 2) dengan sisa jangka waktu kurang dari 30 hari diperlakukan sama seperti arus kas masuk dari lembaga keuangan (100% inflows). Bank juga dapat mengakui dalam kategori ini arus kas masuk yang berasal dari dilepasnya saldo yang dipelihara dalam rekening terpisah dalam rangka persyaratan untuk melindungi aset nasabah yang diperdagangkan, selama akun terpisah tersebut diperhitungkan di HQLA. Arus kas masuk dihitung sejalan dengan perlakuan terhadap arus kas keluar dan arus kas masuk terkait lainnya yang tercakup dalam perhitungan

LCR ini. Surat-surat berharga level 1 dan level 2 yang akan jatuh tempo dalam 30 hari akan dimasukkan dalam stok aset likuid sepanjang memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana disebutkan diatas.

131. Penempatan Dana Pihak Ketiga pada bank lain untuk keperluan aktivitas operasional (seperti kliring, custody dan aktivitas cash management) diasumsikan akan tetap berada di bank tersebut sehingga tidak diperhitungkan adanya arus kas masuk (inflow rate sebesar 0%).

(iv) other cash inflows

132. Arus kas masuk dari transaksi derivative: Estimasi arus kas masuk yang akan diterima bank dalam 30 hari ke depan atas transaksi derivatif yang masih berjalan dikenakan inflow rate sebesar 100% inflows. Perhitungan arus kas masuk dan arus kas keluar dari transaksi derivative mengacu pada metode yang disebutkan pada bagian arus kas keluar dari transaksi derivative.
133. Jika transaksi derivatif dijamin oleh HQLA, maka arus kas masuk dihitung setelah dikurangi dengan arus kas maupun agunan kontraktual keluar yang akan dihasilkan, jika hal lain diasumsikan tidak berubah, dari kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau agunan oleh bank dimana kewajiban kontraktual tersebut akan mengurangi stock HQLA. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa bank tidak boleh melakukan double-counting perhitungan inflows maupun outflows.
134. Arus kas masuk kontraktual lainnya: seluruh penerimaan arus kas masuk yang tidak tercakup diatas akan masuk dalam kategori ini, dengan disertai penjelasan arus kas masuk seperti apa yang dimasukkan dalam kategori ini. Prosentase arus kas masuk ditentukan sesuai dengan tipe arus kas masuk atas kewenangan pengawas. Arus kas masuk yang terkait dengan pendapatan non-keuangan tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan.

Frekuensi perhitungan dan pelaporan

135. LCR harus digunakan secara rutin untuk memantau dan mengendalikan risiko likuiditas. LCR harus dilaporkan ke pengawas minimal setiap bulan dengan kemungkinan peningkatan frekuensi menjadi mingguan dan harian dalam kondisi stress atas diskresi pengawas. Penyampaian laporan kepada pengawas dilakukan paling lambat 2 minggu setelah periode data.
136. Bank diharapkan menginformasikan kepada pengawas LCR dan profil likuiditas secara rutin. Bank juga sebaiknya memberitahukan kepada pengawas secepat mungkin jika LCR mengalami penurunan atau diprediksikan akan turun dibawah 100%.

Lingkup aplikasi

137. Dalam hal bank memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban penyediaan likuiditas sebagaimana dalam perhitungan LCR berlaku bagi bank baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.
138. Pengawas harus menentukan investasi yang dilakukan oleh grup bank (investasi di perbankan, sekuritas dan entitas keuangan lainnya) yang tidak dikonsolidasi yang dipandang signifikan, dengan mempertimbangkan dampak likuiditasnya pada grup bank dalam perhitungan LCR. Normalnya, investasi non control (seperti joint venture atau kepemilikan minoritas) dapat dipandang signifikan jika kelompok bank bertindak sebagai penyedia likuiditas utama atas investasi tersebut pada kondisi krisis (sebagai contoh: saat pemilik lain adalah non bank atau saat bank terlibat secara operasional dalam manajemen harian dan monitoring risiko likuiditas

badan usaha tsb). Pengawas harus menyetujui metodologi yang dipandang tepat untuk mengukur potensi penarikan likuiditas untuk setiap bank berdasarkan case-by-case, khususnya yang berasal dari kebutuhan untuk mendukung investasi pada saat krisis atas dasar pertimbangan reputasi. Apabila perhitungan potensi penarikan tersebut belum dihitung di bagian lain, maka harus dihitung dibagian “kewajiban pendanaan kontinjensi lainnya”.

139. Bank harus secara aktif memonitor dan mengontrol eksposur risiko likuiditas dan kebutuhan pendanaannya pada level individual (solo), kantor cabang bank asing dan subsidiary serta grup secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan faktor keterbatasan hukum, regulasi dan operasional dalam mentransfer likuiditas.

140. Untuk menjamin konsistensi dalam penerapan LCR secara konsolidasi yang melewati batas negara, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan:

(i) Perbedaan persyaratan likuiditas antara home dan host

141. Meskipun mayoritas parameter yang digunakan dalam perhitungan LCR sudah diharmonisasi secara internasional, beberapa perbedaan tetap muncul terutama untuk hal-hal yang dimungkinkan untuk menjadi diskresi nasional atau pada saat otoritas menerapkan parameter yang lebih ketat.

142. Dalam perhitungan LCR secara konsolidasi, bank yang beroperasi secara lintas batas (cross border) harus menerapkan parameter likuiditas yang digunakan negara asal (home country) untuk seluruh kelompok usaha yang dikonsolidasikan kecuali perlakuan untuk simpanan nasabah retail/usaha kecil harus mengikuti parameter pada negara dimana cabang bank beroperasi (host country). Pendekatan ini akan membuat kebutuhan likuiditas pada waktu krisis dari suatu kelompok usaha (termasuk kantor cabangnya) yang beroperasi di wilayah host akan lebih terefleksikan dengan baik, mengingat run off rate untuk simpanan di negara host akan lebih dipengaruhi oleh faktor spesifik negara tersebut seperti type dan efektifitas dari skema penjaminan simpanan dan perilaku dari nasabah lokal.

(ii) Perlakuan terhadap pembatasan transfer likuiditas

143. Ekses likuiditas tidak boleh diakui dalam konsolidasi LCR oleh bank yang beroperasi cross border apabila terdapat keraguan akan tersedianya likuiditas tersebut. Batasan transfer likuiditas (spt ring fencing measures, non convertibility of local currency, frex control, dll) di suatu negara dimana kelompok usaha bank beroperasi akan mempengaruhi ketersediaan likuiditas dengan membatasi transfer HQLA maupun arus dana dalam kelompok. Konsolidasi LCR harus merefleksikan adanya batasan-batasan tersebut. Sebagai contoh: HQLA yang dimiliki oleh badan usaha yg dikonsolidasikan untuk memenuhi kebutuhan persyaratan lokal LCR dapat dimasukkan dalam perhitungan LCR secara konsolidasi jika HQLA tersebut digunakan untuk mengcover total arus kas keluar bersih dari badan usaha tersebut, dengan catatan adanya batasan transfer likuiditas. Jika kelebihan HQLA atas total arus kas keluar bersih tersebut tidak transferable maka tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan.

144. Pembatasan transfer likuiditas yang dapat diperhitungkan dalam konsolidasi hanya terbatas pada pembatasan yang diatur oleh undang-undang, peraturan dan persyaratan pengawas pada yurisdiksi dimana bank beroperasi. Kelompok usaha bank harus dapat menangkap seluruh batasan transfer likuiditas dan memonitor aturan di suatu negara dimana kelompok usaha bank beroperasi dan menilai implikasi likuiditasnya terhadap kelompok secara keseluruhan.

(iii) Mata uang

145. Meskipun sesuai standar ini LCR dihitung secara konsolidasi dan dilaporkan dalam satu mata uang, pengawas dan bank harus menyadari adanya kebutuhan likuiditas dalam beberapa mata uang yang signifikan. Seperti diindikasikan dalam perhitungan LCR, mata uang dari HQLA diharapkan memiliki komposisi yang sesuai dengan kebutuhan operasional bank. Bank dan pengawas tidak dapat mengasumsikan bahwa mata uang asing akan tetap dapat di transfer dan di konversikan dalam kondisi krisis walaupun dalam keadaan normal mata uang tersebut dapat dengan bebas di transfer dan di konversikan.

Monitoring tools

146. Sebagai tambahan dari standar LCR, diperlukan adanya tambahan pengukuran sebagai sarana untuk monitoring. Pengukuran-pengukuran ini memberikan beberapa informasi spesifik antara lain arus kas, struktur neraca, ketersediaan *unencumbered aset* dan beberapa indikator pasar.

147. Pengukuran-pengukuran ini bersama-sama dengan LCR, menyediakan informasi yang akan membantu pengawas dalam menilai risiko likuiditas dari bank. Pengawas memerlukan tambahan *tools* untuk melengkapi kerangka penilaian risiko likuiditas spesifik sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Dengan menggunakan pengukuran ini, pengawas harus melakukan tindakan saat terdapat potensi kesulitan likuiditas atau terjadi penurunan posisi likuiditas.

148. Pengukuran mencakup :

- I. *Maturity mismatch* secara kontraktual;
- II. Konsentrasi pendanaan;
- III. *Unencumbered assets* yang tersedia;
- IV. LCR berdasarkan jenis mata uang yang signifikan; dan
- V. *Monitoring tools* yang berkaitan dengan pasar

Maturity mismatch secara kontraktual

149. Profil *maturity mismatch* secara kontraktual mengidentifikasi gap antara *contractual inflows* dan *outflows* likuiditas dalam kurun waktu tertentu. Gap berdasarkan jatuh tempo tersebut mengindikasikan seberapa besar potensi kebutuhan likuiditas bank dalam kurun waktu tertentu jika terjadi *outflow*.

150. Bank melaporkan aliran *kas* dan surat berharga kontraktual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan sisa jatuh temponya. Pengawas pada masing-masing negara berwenang untuk menentukan *template* khusus termasuk pembagian kurun waktu yang diperlukan untuk melaporkan data. Pengawas harus mendefinisikan kurun waktu (*time bucket*) yang diperlukan sehingga dapat memahami posisi arus kas bank. Contoh pembagian *time bucket* misalnya *mismatch* arus kas untuk *overnight*, 7 hari, 14 hari, 1, 2, 3, 6, 9 bulan, 1, 2, 3, 5 dan diatas 5 tahun. Instrumen yang tidak memiliki waktu jatuh tempo spesifik (tidak didefinisikan atau *open maturity*) dilaporkan terpisah dengan informasi detail dari instrumen tersebut, tanpa menggunakan asumsi. Informasi mengenai kemungkinan arus kas yang berasal dari derivatif seperti *interest rate swaps* dan *option* juga dimasukkan sepanjang jatuh tempo secara kontraktual sesuai dengan pemahaman *cash flow*.

151. Minimal, informasi terkait *maturity mismatch* secara kontraktual harus menyediakan informasi sesuai kategori LCR. Beberapa informasi seperti modal, *Non Performing Loan (NPL)* dilaporkan secara terpisah.
152. Diasumsikan tidak ada *roll-over* dari kewajiban. Untuk aset, bank diasumsikan tidak melakukan kontrak baru.
153. Eksposur kewajiban kontinjensi yang akan memerlukan perubahan (misalnya kontrak yang berdasarkan perubahan harga *financial instrument* atau *downgrade credit rating* bank) harus dirinci dan dikelompokkan berdasarkan apa yang memicu timbulnya kewajiban dengan eksposur masing-masing diidentifikasi secara jelas.
154. Bank harus mencatat seluruh aliran surat-surat berharga. Hal ini akan memungkinkan pengawas untuk memonitor pergerakan surat berharga yang mengikuti pergerakan arus kas maupun jatuh tempo kontraktual dari *collateral swap* dan pinjaman saham *uncollateral* dimana pergerakan saham terjadi tanpa adanya pergerakan arus kas.
155. Bank harus melaporkan secara terpisah agunan yang diterima dari nasabah dimana bank diijinkan untuk melakukan rehipotek serta jumlah agunan yang direhipotek dalam setiap laporan. Hal ini akan menunjukkan ketika bank mengalami *mismatch atas* pinjam meminjam agunan nasabah.
156. Bank akan memberikan data mentah (*raw data*) ke pengawas tanpa menggunakan asumsi. Standar data yang dikirimkan oleh bank memudahkan pengawas untuk membangun pandangan yang lebih luas dan mengidentifikasi *market outliers*.
157. Mengingat pengukuran hanya dilakukan berdasarkan jatuh tempo kontraktual tanpa asumsi *behavioural*, data tidak mencerminkan proyeksi actual arus kas yang saat ini, masa yang akan datang, serta strategi atau rencana bank. Pengawas dapat menggunakan asumsi untuk menggambarkan *behavioural responses* dalam melihat gap jatuh tempo.
158. Bank seharusnya juga melakukan analisa mengenai *maturity mismatch* berdasarkan asumsi *behavioural* dari *inflow* dan *outflow* pendanaan baik dalam kondisi normal maupun stress. Analisis tersebut harus berdasarkan strategi dan rencana bisnis serta harus diinformasikan dan didiskusikan dengan pengawas, sementara data yang tersedia dalam *mismatches* berdasarkan jatuh tempo kontraktual digunakan sebagai dasar perbandingan. Ketika perusahaan mengalami perubahan dalam bisnis modelnya, maka sangat penting bagi pengawas untuk meminta laporan proyeksi *mismatches* sebagai bagian dari asesmen dampak dari perubahan tersebut terhadap prinsip kehati-hatian. Misalnya perubahan sebagai akibat dari akuisisi, merger atau *launching* produk baru yang belum dimasukkan ke dalam kontrak. Dalam melakukan penilaian, pengawas harus menggunakan asumsi yang mendasari proyeksi *mismatches* dan menilai apakah bank menerapkan prinsip kehati-hatian atau tidak.
159. Bank harus mampu menunjukkan bagaimana akan menjembatani gap yang teridentifikasi dalam perhitungan *maturity mismatches* yang dihasilkan secara internal dan menjelaskan mengapa asumsi yang diterapkan berbeda dengan yang tercantum secara kontraktual. Pengawas harus menilai hal ini dan kelayakan rencana pendanaan bank.

Konsentrasi pendanaan

Tujuan

160. Tujuan dari penggunaan alat ukur ini adalah untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan korporasi (*wholesales*) yang tergolong signifikan dimana apabila terjadi penarikan

dana tersebut akan menyebabkan permasalahan likuiditas. Apabila bank memiliki sumber pendanaan korporasi (wholesales) yang tergolong signifikan, maka diharapkan bank melakukan diversifikasi terhadap sumber pendanaan tersebut.

Definisi dan penerapan praktis dari alat ukur

- a. % Sumber pendanaan yang berasal dari setiap counterparty yang tergolong signifikan terhadap total liabilitas
- b. % Sumber pendanaan yang berasal dari setiap produk/instrumen yang tergolong signifikan terhadap total liabilitas
- c. Daftar jumlah aset dan liabilitas berdasarkan mata uang yang tergolong signifikan

Perhitungan alat ukur

161. Pembilang pada a dan b ditentukan berdasarkan konsentrasi pendanaan oleh counterparty atau tipe instrumen/produk. Bank dan pengawas harus melakukan monitoring terhadap persentase absolute dari exposure pendanaan dan peningkatan signifikan dalam konsentrasi.

Signifikan counterparties

162. Pembilang untuk counterparty dihitung berdasarkan agregasi dari total seluruh jenis kewajiban kepada satu counterparty tertentu atau kelompok usaha atau afiliasinya serta seluruh pinjaman langsung, baik yang dijamin maupun tidak dijamin, dimana bank dapat menentukan berasal dari counterparty yang sama (seperti pendanaan dari Commercial paper/certificate of deposit)

163. Counterparty yang tergolong signifikan didefinisikan sebagai satu counterparty atau kelompok usaha atau afiliasi yang dicatat secara agregat memiliki simpanan lebih dari 1% terhadap total balance sheet bank. Yang dimaksud sebagai kelompok usaha dalam konteks ini didefinisikan sama seperti dalam ketentuan "large exposure" dalam hal pelaporan konsolidasi untuk tujuan solvency. Simpanan antar grup dan simpanan dari pihak terkait lainnya harus diidentifikasi secara spesifik, tanpa melihat apakah pengukuran dilakukan secara individual atau konsolidasi, karena adanya potensi keterbatasan transaksi antar grup dalam kondisi krisis.

Instrumen/produk yang tergolong signifikan

164. Pembilang untuk tipe instrumen/produk dihitung untuk masing-masing instrument/produk pendanaan yang tergolong signifikan dan juga secara kelompok untuk jenis instrument/produk yang serupa.

165. Instrument/produk yang tergolong signifikan didefinisikan sebagai sebuah instrument/produk atau kelompok instrument/produk yang serupa yang secara agregat berjumlah lebih dari 1% terhadap total balance sheet bank.

Mata uang yang tergolong signifikan (akan dikonfirmasi)

166. Untuk dapat mengetahui jumlah mismatch mata uang yang tergolong structural di aset dan liabilitas bank, bank wajib memiliki daftar jumlah aset dan liabilitas untuk setiap mata uang yang tergolong signifikan.

167. Sebuah mata uang tergolong signifikan jika secara agregat denominasi dalam mata uang itu berjumlah 5% atau lebih dari total liabilitas bank.

Pengelompokan waktu

168. Penggunaan alat ukur diatas dilaporkan secara terpisah untuk jangka waktu kurang dari 1 bulan, 1-3 bulan, 3-6 bulan, 6-12 bulan dan lebih dari 12 bulan.

Penggunaan dari alat ukur

169. Dalam menggunakan alat ukur ini untuk menentukan konsentrasi pendanaan dari counterparty tertentu, bank dan pengawas harus memahami bahwa tidak mungkin untuk mengidentifikasi counterparty pendanaan yang sebenarnya dari berbagai jenis surat utang yang diterbitkan bank. Konsentrasi sumber pendanaan yang sesungguhnya dapat lebih besar dari pada hasil dari perhitungan alat ukur ini. Daftar counterparty yang signifikan dapat berubah-ubah, terutama pada waktu krisis. Pengawas harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya herding behavior pada sebagian counterparty pada saat terjadi permasalahan yang bersifat spesifik institusi. Lebih jauh, pada saat terjadi krisis global, beberapa counterparty maupun bank sendiri mungkin akan mengalami tekanan likuiditas yang membuatnya sulit untuk mempertahankan pendanaan tersebut meskipun sumber pendanaan tersebut terlihat terdiversifikasi secara baik.

170. Dalam menginterpretasikan alat ukur ini, harus disadari bahwa keberadaan transaksi pendanaan secara bilateral dapat mempengaruhi hubungan yang dilakukan secara komersial dan jumlah dari net outflow yang mungkin akan terjadi.

171. Alat ukur ini tidak mengindikasikan kesulitan untuk mengganti sumber pendanaan.

172. Untuk dapat mengetahui potensi risiko nilai tukar, perbandingan antara jumlah aset dan liabilitas berdasarkan mata uang akan memberikan dasar bagi pengawas untuk berdiskusi dengan bank tentang bagaimana bank mengatur mismatch mata uang melalui swap, forwards dll. Hal tersebut hanya memberikan dasar untuk melakukan diskusi lebih lanjut dengan bank namun tidak memberikan snapshot untuk risiko yang potensial.

Unencumbered assets yang tersedia

Tujuan

173. Melalui pengukuran ini pengawas dapat memperoleh data mengenai jumlah dan karakteristik utama (spt jenis mata uang dan lokasi) dari aset-aset bank yang tidak dijadikan sebagai agunan. Aset-aset tersebut berpotensi untuk dijadikan sebagai agunan untuk menambah HQLA atau memperoleh pendanaan dari secondary market atau bank sentral.

Definisi dan aplikasi pengukuran

Merupakan (i) unencumbered aset yang tersedia yang dapat digunakan sebagai agunan di secondary market, serta (ii) unencumbered aset yang tersedia yang eligible untuk mendapatkan fasilitas pendanaan dari bank sentral.

174. Bank harus melaporkan jumlah, jenis dan lokasi dari aset-aset yang tidak terikat sebagai agunan yang dapat digunakan sebagai agunan untuk meminjam di secondary market dengan haircut yang wajar.
175. Bank juga harus melaporkan jumlah, jenis dan lokasi dari aset-aset yang tidak terikat sebagai agunan yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam memperoleh pendanaan standing facility dari bank sentral dengan harga yang wajar (tidak termasuk fasilitas pendanaan darurat). Hal ini akan termasuk agunan yang telah diterima oleh bank sentral namun belum digunakan. Agar suatu aset dapat diperhitungkan dalam pengukuran ini, bank harus sudah menerapkan prosedur operasional yang dibutuhkan untuk mencairkan agunan tersebut.
176. Bank juga harus melaporkan secara terpisah agunan yang diperoleh dari nasabah dimana bank diijinkan untuk melakukan re-hipotek, serta bagian dari collateral yang direhipotek pada setiap periode pelaporan.
177. Nilai yang dilaporkan dibagi berdasarkan mata uang yang signifikan. Suatu mata uang dikategorikan sebagai signifikan jika nilai aset yang tidak diagunkan dalam mata uang tersebut nilainya 5% atau lebih dari total nilai aset yang tidak diagunkan.
178. Bank juga harus melaporkan estimasi haircut, baik di secondary market maupun di bank sentral, untuk masing-masing aset tersebut.
179. Bank juga harus melaporkan berapa nilai pencairan agunan, lokasi aset dan satuan kerja yang memiliki akses thd aset tersebut.

Penggunaan dari alat ukur

180. Melalui pengukuran ini dapat diketahui potensi yang dimiliki bank untuk melakukan penambahan HQLA maupun secured funding. Namun pengukuran ini tidak dapat memberikan informasi potensi perubahan haircut dan kebijakan pinjaman dari counterparties yang dapat terjadi selama periode krisis.

LCR berdasarkan jenis mata uang yang signifikan

Tujuan

181. Selain perhitungan standar LCR dalam 1 mata uang, bank dan pengawas dapat melakukan perhitungan LCR berdasarkan mata uang yang signifikan agar dapat diperoleh gambaran potensi mismatch yang bersumber dari mata uang.

Definisi dan penerapan praktis dari alat ukur

Definisi dan rumus perhitungannya sama dengan LCR standar, hanya dibagi per mata uang utama.

182. Suatu mata uang dikategorikan sebagai signifikan jika jumlah agregat kewajiban dalam mata uang tersebut mencapai 5% atau lebih dari total kewajiban bank.
183. Mengingat LCR valas bukan merupakan standar namun merupakan alat monitoring, maka tidak terdapat persyaratan minimum yang berlaku secara internasional. Dengan demikian, pengawas dari masing-masing negara dapat menetapkan nilai minimum rasio tertentu untuk LCR valas. Rasio tersebut harus berdasarkan asumsi stress. Pengawas harus mengevaluasi kemampuan bank untuk mendapatkan dana dalam pasar valas dan kemampuan untuk mentransfer kelebihan likuiditas dari satu mata uang ke mata uang lainnya maupun antar negara dan antar badan usaha.

Penggunaan dari alat ukur

184. Pengukuran ini dimaksudkan agar bank dan pengawas dapat mengidentifikasi potensi mismatch mata uang yang timbul pada waktu krisis.

Monitoring tools yang berkaitan dengan pasar

Tujuan

185. Data-data pasar frekuensi tinggi dengan sedikit atau bahkan tanpa time lag dapat digunakan sebagai early warning indicators dalam memonitor potensi kesulitan likuiditas di bank.

Definisi dan penerapan praktis dari alat ukur

186. Dari sekian banyak jenis data yang tersedia di pasar, pengawas dapat memonitor data pada level berikut untuk focus pada kesulitan potensi likuiditas:

1. Informasi pasar
2. Informasi sektor keuangan
3. Informasi spesifik terkait bank

1. Informasi pasar

187. Pengawas dapat memonitor informasi baik yang sifatnya absolut maupun arah dari pasar utama dan mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor keuangan maupun bank. Informasi pasar juga penting dalam mengevaluasi asumsi dari rencana pendanaan bank.

188. Informasi pasar yang berharga seperti: harga saham, pasar utang (money markets, medium-term notes, long term debt, derivatives, government bond markets, credit default spread indices, etc), pasar valas, pasar komoditas dan index yang terkait dengan produk tertentu.

2. Informasi sektor keuangan

189. Untuk mengetahui apakah pergerakan di sektor keuangan mengikuti pergerakan pasar secara lebih luas atau mengalami kesulitan, informasi yang dapat dimonitor dapat berupa informasi saham dan pasar utang untuk sektor keuangan secara luas maupun subset tertentu dari sektor keuangan, termasuk index.

3. Informasi spesifik mengenai bank

190. Untuk memonitor apakah pasar mengalami kehilangan kepercayaan terhadap lembaga tertentu atau mengidentifikasi adanya risiko pada suatu lembaga, maka akan bermanfaat untuk mengumpulkan informasi seperti harga saham, CDS spread, money market trading prices, roll over dan harga untuk berbagai jenis pendanaan, harga subdebt di secondary market.

Penggunaan dari alat ukur

191. Informasi seperti harga saham dan credit spread telah tersedia. Namun, interpretasi akurat dari informasi tersebut menjadi hal yang penting. Sebagai contoh: angka CDS spread yang sama bukan berarti terdapat risiko yang sama antar pasar karena adanya faktor spesifik pasar seperti likuiditas pasar yang rendah. Selain itu, pada saat mempertimbangkan dampak likuiditas akibat perubahan data tertentu, reaksi pelaku pasar di pasar yang berbeda dapat berbeda.

Standar Pengungkapan LCR

Pendahuluan

192. Peran mendasar bank dalam intermediasi keuangan membuat bank secara inheren rentan terhadap risiko likuiditas, baik yang sifatnya bank spesifik maupun yang berasal dari pergerakan pasar. Perkembangan pasar keuangan telah meningkatkan kompleksitas risiko likuiditas dan manajemennya. Semenjak awal “Fase Likuiditas” pada krisis keuangan yang dimulai tahun 2007, banyak bank –meskipun memenuhi persyaratan minimum permodalan, tetap mengalami kesulitan karena mereka tidak mengelola likuiditas nya secara bijak. Kesulitan yang dialami oleh beberapa bank, di beberapa kasus memberikan efek *contagion* kepada sistem keuangan yang lebih luas, terjadi karena adanya penyimpangan dalam prinsip-prinsip dasar pengukuran dan manajemen risiko likuiditas.
193. Menanggapi hal tersebut, di tahun 2008 the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) menerbitkan prinsip-prinsip manajemen dan pengawasan risiko likuiditas, yang memberikan panduan rinci terkait manajemen dan pengawasan pendanaan risiko likuiditas¹. Lebih jauh BCBS juga memperkuat kerangka likuiditas dengan mengembangkan 2 standar minimum untuk pendanaan dan likuiditas. Standar ini bertujuan untuk mencapai 2 tujuan yang terpisah namun saling melengkapi. Tujuan pertama adalah untuk meningkatkan ketahanan jangka pendek berdasarkan profil risiko likuiditas bank dengan memastikan bahwa bank memiliki cukup HQLA untuk bertahan terhadap skenario stress tertentu dalam 30 hari kedepan. Untuk tujuan tersebut, BCBS telah menerbitkan Basel III : The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools². Tujuan kedua adalah untuk mengurangi risiko pendanaan untuk jangka waktu yang lebih lama, dengan mensyaratkan bank untuk mendanai aktivitas mereka dengan sumber pendanaan yang stabil dalam rangka memitigasi risiko stress pendanaan dimasa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan ini, BCBS menerbitkan Basel III: The Net Stable Funding Ratio.³ Standar-standar ini merupakan bagian yang penting dari serangkaian reformasi yang dikenal sebagai Basel III dan secara bersama-sama akan meningkatkan ketahanan bank terhadap guncangan likuiditas, meningkatkan profil pendanaan yang lebih stabil dan meningkatkan keseluruhan manajemen risiko likuiditas.
194. Kerangka ini difokuskan pada persyaratan pengungkapan untuk perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR). Persyaratan ini akan meningkatkan transparansi dalam pengaturan persyaratan likuiditas, memperkuat prinsip-prinsip kehati-hatian, meningkatkan disiplin pasar, dan mengurangi ketidak pastian pasar pada saat LCR sudah diimplementasikan. Persyaratan pengungkapan untuk NSFR akan ditetapkan setelah standar nya selesai disusun oleh BCBS.
195. Kemanfaatan dari stock HQLA sangat penting, oleh karena itu, selama periode stress bank diperkenankan untuk menggunakan HQLA mereka, sehingga nilai LCR nya menjadi di bawah persyaratan minimum, karena upaya menjaga LCR tetap diatas 100% dalam kondisi tersebut dapat menghasilkan efek negatif yang tidak semestinya pada bank dan pelaku pasar lainnya. Pengawas kemudian akan menilai situasi ini dan menyesuaikan respon secara fleksibel tergantung pada kondisi yang ada.
196. Sangat penting bagi bank-bank untuk mengadopsi sebuah kerangka pengungkapan kepada publik yang seragam untuk membantu pelaku pasar menilai posisi risiko likuiditas bank secara konsisten. Untuk tujuan konsistensi dan kemudahan dalam penggunaan pengungkapan yang terkait dengan LCR dan meningkatkan disiplin pasar, maka bank-bank harus mempublikasikan LCR nya sesuai dengan template yang telah ditentukan. Namun demikian, terdapat beberapa

tantangan yang berkaitan dengan pengungkapan posisi likuiditas dalam kondisi tertentu, termasuk potensi dinamika yang tidak diinginkan selama stress. Hal ini sudah dipertimbangkan secara hati-hati dalam menyusun formula kerangka pengungkapannya yang terkandung dalam ketentuan ini.

197. Disadari bahwa LCR hanya merupakan salah satu dari ukuran posisi risiko likuiditas bank sehingga informasi lainnya, baik kuantitatif maupun kualitatif, sangat penting bagi pelaku pasar untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dari posisi dan manajemen risiko likuiditas bank. Oleh karena itu, dalam ketentuan ini juga akan diberikan panduan tambahan mengenai informasi lain yang dapat dipublikasikan oleh bank untuk memfasilitasi pemahaman dan kesadaran terhadap pengukuran risiko likuiditas internal mereka dan manajemen.

Tanggal pelaksanaan dan frekuensi pelaporan

198. Persyaratan pengungkapan LCR sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan ini mulai berlaku sejak perhitungan LCR efektif diimplementasikan. Bank harus mempublikasikan pengungkapan LCR ini dengan frekuensi yang sama dan bersamaan dengan publikasi laporan keuangan (yaitu secara triwulanan).
199. Pengungkapan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan ini dapat dimasukkan sebagai bagian dari laporan keuangan publikasi bank atau, minimal tercantum di website bank atau di laporan publikasi wajib lainnya. Di dalam website atau laporan publikasi wajib tersebut bank juga harus melampirkan arsip (dengan periode retensi tertentu) untuk seluruh template dari periode pelaporan sebelumnya. Terlepas dari media pengungkapan tersebut dilakukan, persyaratan pengungkapan minimum harus sesuai dengan format yang disampaikan dalam ketentuan ini.

2. Persyaratan Pengungkapan

200. Pengungkapan informasi kuantitatif tentang LCR harus mengikuti template standar yang disampaikan dalam ketentuan ini (lampiran 3). Informasi LCR dihitung baik secara konsolidasi maupun individual dan disajikan dalam satu mata uang.
201. Data harus disajikan sebagai rata-rata sederhana dari data harian selama 3 bulan sebelumnya (yaitu rata-rata dihitung selama periode tertentu, biasanya, 90 hari).⁶ Selain itu, bank harus mempublikasikan jumlah titik data yang digunakan dalam menghitung angka rata-rata dalam template. Untuk meringankan beban pelaksanaan, bank dapat dibebaskan dari persyaratan untuk pengungkapan data LCR berdasarkan data rata-rata harian sampai dengan periode pelaporan pertama setelah tanggal 1 Januari 2017 (triwulan I 2017). Selama masa pengecualian tersebut, bank menghitung rata-rata berdasarkan angka bulanan.
202. Untuk sebagian besar item data, kedua nilai tertimbang maupun tak tertimbang dari komponen LCR harus diungkapkan. Nilai tak tertimbang dari inflow dan outflow dihitung dari saldo/outstanding balance berbagai kategori atau jenis kewajiban, item off-balance sheet atau kontrak piutang. Nilai tertimbang HLQA dihitung berdasarkan nilai setelah penerapan haircut. Nilai tertimbang untuk *inflow* dan *outflow* dihitung sebagai nilai setelah inflow dan outflow rate diterapkan. Jumlah HQLA dan jumlah arus kas keluar bersih harus diungkapkan sebagai nilai yang disesuaikan, di mana yang dimaksud sebagai nilai HQLA yang disesuaikan adalah nilai total HQLA setelah penerapan haircut dan perhitungan cap untuk aset level 2 dan 2B. Nilai arus keluar kas bersih yang disesuaikan dihitung setelah penerapan cap pada arus kas masuk, jika applicable.

203. Sebagai tambahan terhadap template standar, bank juga harus memberikan informasi kualitatif mengenai LCR untuk memberikan pemahaman tentang hasil dan data yang disampaikan. Sebagai contoh, apabila signifikan terhadap perhitungan LCR, bank dapat mengungkapkan:
- a. pendorong utama dari hasil perhitungan LCR dan evolusi dari kontribusi masing-masing input dalam perhitungan LCR dari waktu ke waktu;
 - b. perubahan- intra periode serta perubahan dari waktu ke waktu;
 - c. komposisi HQLA;
 - d. konsentrasi sumber pendanaan;
 - e. eksposur derivatif dan potential collateral calls;
 - f. currency mismatch;
 - a. deskripsi tingkat sentralisasi pengelolaan likuiditas dan interaksi antara
 - g. unit kerja; dan
 - h. arus masuk dan arus keluar lain dalam perhitungan LCR yang tidak ditangkap dalam template standar LCR tetapi dianggap relevan untuk profil likuiditas bank.

Pedoman pengungkapan tambahan

204. Perhitungan LCR hanya merupakan salah satu alat untuk mengukur posisi risiko likuiditas bank. Pengungkapan informasi kuantitatif dan kualitatif lainnya akan memberikan pelaku pasar gambaran yang lebih lengkap dari posisi dan manajemen risiko likuiditas bank serta memperkuat disiplin pasar. The Sound Principles memberikan pedoman tambahan kepada bank mengenai manajemen risiko likuiditas yang hati-hati, termasuk prinsip-prinsip keterbukaan atas informasi penting tertentu. Dengan menggunakan The Sound Principles sebagai dasar untuk memberikan informasi kualitatif yang lebih luas mengenai pendekatan bank dalam manajemen risiko likuiditas akan lebih meningkatkan kualitas dan konsistensi pengungkapan likuiditas. Ini juga akan memungkinkan bank untuk menyajikan informasi yang relevan dengan model bisnis mereka yang mungkin belum tertangkap secara memadai oleh pengukuran standar. Informasi tambahan yang akan diungkapkan oleh bank harus memberikan informasi yang cukup sehingga memungkinkan pelaku pasar untuk memahami dan menganalisis setiap angka yang diberikan.
205. Karena tidak ada pengukuran tunggal yang dapat mengukur risiko likuiditas secara komprehensif, bank dapat juga memilih untuk mengungkapkan informasi kuantitatif tambahan yang terkait dengan pengukuran risiko likuiditas internal dan kerangka manajemen. Secara khusus, kerangka risiko likuiditas Basel III menguraikan beberapa alat monitoring penting untuk menilai risiko likuiditas. Pengukuran ini bukan merupakan persyaratan peraturan yang berada dibawah kerangka Basel III, tapi dapat digunakan sebagai alat monitoring yang konsisten. Pengukuran ini dimaksudkan untuk menangkap informasi spesifik yang berhubungan dengan *cashflow*, struktur neraca dan ketersediaan agunan.
206. Informasi kuantitatif tambahan yang dapat diungkapkan oleh bank dapat mencakup customised measurement tools atau metrik untuk menilai struktur neraca bank, serta metrik proyeksi arus kas dan posisi likuiditas di masa depan, dengan mempertimbangkan *risiko off-balance sheet* yang spesifik terhadap masing-masing bank. Informasi kuantitatif lainnya dapat pula termasuk matrik utama yang dimonitor oleh manajemen, termasuk, namun tidak terbatas pada:
- a. limit konsentrasi pada kelompok agunan dan sumber pendanaan (baik produk dan counterparty);

- b. eksposur likuiditas dan kebutuhan pendanaan pada level individu badan hukum, kantor cabang bank asing dan anak perusahaan, dengan mempertimbangkan batasan hukum, peraturan dan operasional pada pengalihan likuiditas; dan
 - c. neraca dan rekening administratif dikelompokkan berdasarkan jatuh tempo dan liquidity gaps yang dihasilkan.
207. Seperti disebutkan sebelumnya, bank wajib menyampaikan informasi kualitatif mengenai hasil perhitungan LCR mereka dan komponen terkait yang diperlukan untuk diungkapkan. Bank juga dapat memberikan informasi kualitatif lainnya untuk memungkinkan pelaku pasar mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh dari manajemen dan posisi risiko likuiditas internal, terutama yang terkait dengan risiko spesifik. Informasi ini dapat mencakup:
- a. tata kelola manajemen risiko likuiditas, termasuk: toleransi risiko; struktur dan tanggung jawab manajemen risiko likuiditas; pelaporan likuiditas internal; dan komunikasi strategi risiko likuiditas, kebijakan dan praktik di seluruh lini bisnis dan dewan direksi;
 - b. strategi pendanaan, termasuk kebijakan diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan, dan apakah strategi pendanaan terpusat atau desentralisasi;
 - c. teknik mitigasi risiko likuiditas;
 - d. penjelasan tentang bagaimana stress testing digunakan; dan
 - e. garis besar rencana pendanaan kontingensi.

Lampiran 1 : Perhitungan batas atas pada Level 2 Asset yang terkait dengan Securities Financing Transaction (SFT) jangka pendek

1. Lampiran ini bertujuan untuk memperjelas metode yang tepat untuk perhitungan batas atas pada Level 2 (termasuk Tingkat 2B) aset terkait dengan securities financing transaction (SFT) jangka pendek.

2. Perhitungan batas atas 40% untuk Level 2 asset harus memperhitungkan dampak terhadap stock HQLA yang berasal dari nilai aset Level 1 dan Level 2 yang terlibat dalam SFT (spt repo, reverse repo) dan transaksi collateral swap yang akan jatuh tempo dalam 30 hari kalender. Jumlah maksimum dari adjusted Level 2 assets dalam stock HQLA adalah sebesar dua-pertiga dari jumlah adjusted Level 1 asset setelah haircut dilakukan. Perhitungan batas atas 40% untuk Level 2 asset telah memperhitungkan adanya batas atas 15% pada Level 2B asset.

3. Perhitungan batas atas 15% untuk Level 2B asset harus memperhitungkan dampak terhadap stock HQLA yang berasal dari HQLA yang terlibat dalam SFT dan transaksi collateral swap yang akan jatuh tempo dalam 30 hari kalender. Jumlah maksimum dari adjusted Level 2B asset dalam stock HQLA adalah sebesar $15/85$ dikalikan terhadap penjumlahan dari jumlah adjusted Level 1 dan Level 2 asset, atau dalam kasus dimana batas atas 40% adalah mengikat, sampai dengan batas maksimum $1/4$ dari jumlah adjusted Level 1 asset, kedua-duanya setelah haircut dilakukan.

4. Adjusted Level 1 asset adalah nilai Level 1 asset yang akan terjadi apabila terjadi *unwind* atas short-term SFT maupun transaksi collateral swap yang melibatkan pertukaran dari HQLA untuk Level 1 asset (termasuk cash) yang memenuhi, atau akan memenuhi kriteria HQLA apabila aset tsb unencumbered, yang merupakan persyaratan operasional untuk HQLA. Adjusted Level 2A asset adalah nilai dari Level 2A asset yang akan terjadi apabila terjadi *unwind* short-term SFT dan transaksi collateral swap yang melibatkan pertukaran dari HQLA untuk Level 2A asset yang memenuhi, atau akan memenuhi kriteria HQLA apabila aset tersebut unencumbered, sebagaimana persyaratan operasional untuk HQLA. Adjusted Level 2B asset adalah nilai dari Level 2B asset yang akan terjadi apabila terjadi *unwind* atas short-term SFT dan transaksi collateral swap yang melibatkan penukaran dari HQLA untuk Level 2B asset yang memenuhi, atau akan memenuhi kriteria HQLA apabila aset tersebut unencumbered, sebagaimana persyaratan operasional untuk HQLA. Dalam konteks ini, transaksi jangka pendek adalah transaksi dengan tanggal jatuh tempo sampai dengan dan termasuk 30 hari kalender. Haircut yang relevan diaplikasikan sebelum perhitungan dari masing-masing batas atas.

5. Rumus untuk menghitung stock HQLA adalah:

Stock of HQLA = Level 1 + Level 2A + Level 2B – Adjustment untuk batas atas 15% - Adjustment untuk batas atas 40%

Dimana:

Adjustment untuk batas atas 15% = Max (Adjusted Level 2B – $15/85$ *(Adjusted Level 1 + Adjusted Level 2A), Adjusted Level 2B – $15/60$ *Adjusted Level 1, 0)

Adjustment untuk batas atas 40% = Max ((Adjusted Level 2A + Adjusted Level 2B – Adjustment untuk batas atas 15%) – $2/3$ *Adjusted Level 1 asset, 0)

6. Sebagai alternatif, rumus diatas juga dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Stock of HQLA} = \text{Level 1} + \text{Level 2A} + \text{Level 2B} - \text{Max} ((\text{Adjusted Level 2A} + \text{Adjusted Level 2B}) - \frac{2}{3} * \text{Adjusted Level 1}, \text{Adjusted Level 2B} - \frac{15}{85} * (\text{Adjusted Level 1} + \text{Adjusted Level 2A}), 0)$$

Lampiran 2 : Ringkasan Run off rate LCR

(persentase di bawah ini merupakan faktor yang akan dikalikan dengan jumlah total setiap item)

Item	Factor
Stock of HQLA	
A. Level 1 assets:	
<ul style="list-style-type: none"> • Coins and bank notes • Qualifying marketable securities from sovereigns, central banks, PSEs, and multilateral development banks • Qualifying central bank reserves • Domestic sovereign or central bank debt for non-0% risk-weighted sovereigns 	100%
B. Level 2 assets (maximum of 40% of HQLA):	
Level 2A assets	
<ul style="list-style-type: none"> • Sovereign, central bank, multilateral development banks, and PSE assets qualifying for 20% risk weighting • Qualifying corporate debt securities rated AA- or higher • Qualifying covered bonds rated AA- or higher 	85%
Level 2B assets (maximum of 15% of HQLA)	
<ul style="list-style-type: none"> • Qualifying RMBS • Qualifying corporate debt securities rated between A+ and BBB- • Qualifying common equity shares 	75%
	50%
	50%
Total value of stock of HQLA	

Cash Outflows	
A. Retail deposits:	
Demand deposits and term deposits (less than 30 days maturity)	
• Stable deposits (deposit insurance scheme meets additional criteria)	3%
• Stable deposits	5%
• Less stable retail deposits	10%
Term deposits with residual maturity greater than 30 days	0%
B. Unsecured wholesale funding:	
Demand and term deposits (less than 30 days maturity) provided by small business customers:	
• Stable deposits	5%
• Less stable deposits	10%
Operational deposits generated by clearing, custody and cash management activities	25%
• Portion covered by deposit insurance	5%
Cooperative banks in an institutional network (qualifying deposits with the centralised institution)	25%
Non-financial corporates, sovereigns, central banks, multilateral development banks, and PSEs	40%
• If the entire amount fully covered by deposit insurance scheme	20%
Other legal entity customers	100%
C. Secured funding:	
• Secured funding transactions with a central bank counterparty or backed by Level 1 assets with any counterparty.	0%
• Secured funding transactions backed by Level 2A assets, with any counterparty	15%
• Secured funding transactions backed by non-Level 1 or non-Level 2A assets, with domestic sovereigns, multilateral development banks, or domestic PSEs as a counterparty	25%
• Backed by RMBS eligible for inclusion in Level 2B	25%
• Backed by other Level 2B assets	50%
• All other secured funding transactions	100%
D. Additional requirements:	
Liquidity needs (eg collateral calls) related to financing transactions, derivatives and other contracts	3 notch downgrade
Market valuation changes on derivatives transactions (largest absolute net 30-day collateral flows realised during the preceding 24 months)	Look back approach
Valuation changes on non-Level 1 posted collateral securing derivatives	20%
Excess collateral held by a bank related to derivative transactions that could contractually be called at any time by its counterparty	100%
Liquidity needs related to collateral contractually due from the reporting bank on derivatives transactions	100%

Increased liquidity needs related to derivative transactions that allow collateral substitution to non-HQLA assets	100%
ABCP, SIVs, conduits, SPVs, etc:	
<ul style="list-style-type: none"> Liabilities from maturing ABCP, SIVs, SPVs, etc (applied to maturing amounts and returnable assets) 	100%
<ul style="list-style-type: none"> Asset Backed Securities (including covered bonds) applied to maturing amounts. 	100%
Currently undrawn committed credit and liquidity facilities provided to:	
<ul style="list-style-type: none"> retail and small business clients 	5%
<ul style="list-style-type: none"> non-financial corporates, sovereigns and central banks, multilateral development banks, and PSEs 	10% for credit 30% for liquidity
<ul style="list-style-type: none"> banks subject to prudential supervision 	40%
<ul style="list-style-type: none"> other financial institutions (include securities firms, insurance companies) 	40% for credit 100% for liquidity
<ul style="list-style-type: none"> other legal entity customers, credit and liquidity facilities 	100%
Other contingent funding liabilities (such as guarantees, letters of credit, revocable credit and liquidity facilities, etc)	National discretion
<ul style="list-style-type: none"> Trade finance 	0-5%
<ul style="list-style-type: none"> Customer short positions covered by other customers' collateral 	50%
Any additional contractual outflows	100%
Net derivative cash outflows	100%
Any other contractual cash outflows	100%
Total cash outflows	

Cash Inflows	
Maturing secured lending transactions backed by the following collateral:	
Level 1 assets	0%
Level 2A assets	15%
Level 2B assets	
• Eligible RMBS	25%
• Other assets	50%
Margin lending backed by all other collateral	50%
All other assets	100%
Credit or liquidity facilities provided to the reporting bank	0%
Operational deposits held at other financial institutions (include deposits held at centralised institution of network of co-operative banks)	0%
Other inflows by counterparty:	
• Amounts to be received from retail counterparties	50%
• Amounts to be received from non-financial wholesale counterparties, from transactions other than those listed in above inflow categories	50%
• Amounts to be received from financial institutions and central banks, from transactions other than those listed in above inflow categories.	100%
Net derivative cash inflows	100%
Other contractual cash inflows	National discretion
Total cash inflows	
Total net cash outflows = Total cash outflows minus min [total cash inflows, 75% of gross outflows]	
LCR = Stock of HQLA / Total net cash outflows	

Lampiran 3: Template Pelaporan Publikasi LCR

LCR common disclosure template

<i>(In local currency)</i>		TOTAL UNWEIGHTED ^a VALUE (average)	TOTAL WEIGHTED ^b VALUE (average)
HIGH-QUALITY LIQUID ASSETS			
1	Total high-quality liquid assets (HQLA)		
CASH OUTFLOWS			
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:		
3	<i>Stable deposits</i>		
4	<i>Less stable deposits</i>		
5	Unsecured wholesale funding, of which:		
6	<i>Operational deposits (all counterparties) and deposits in networks of cooperative banks</i>		
7	<i>Non-operational deposits (all counterparties)</i>		
8	<i>Unsecured debt</i>		
9	Secured wholesale funding		
10	Additional requirements, of which:		
11	<i>Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements</i>		
12	<i>Outflows related to loss of funding on debt products</i>		
13	<i>Credit and liquidity facilities</i>		
14	Other contractual funding obligations		
15	Other contingent funding obligations		
16	TOTAL CASH OUTFLOWS		
CASH INFLOWS			
17	Secured lending (eg reverse repos)		
18	Inflows from fully performing exposures		
19	Other cash inflows		
20	TOTAL CASH INFLOWS		
			TOTAL ADJUSTED ^c VALUE
21	TOTAL HQLA		
22	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		
23	LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		

^a Unweighted values must be calculated as outstanding balances maturing or callable within 30 days (for inflows and outflows).

^b Weighted values must be calculated after the application of respective haircuts (for HQLA) or inflow and outflow rates (for inflows and outflows).

^c Adjusted values must be calculated after the application of both (i) haircuts and inflow and outflow rates *and* (ii) any applicable caps (ie cap on Level 2B and Level 2 assets for HQLA and cap on inflows).